

LAPORAN AKHIR

Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan Rahmat-Nya lah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah selesai menyusun Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020. Sebagai capaian yang sudah dilakukan Bawaslu Khususnya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mengawal seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, izinkan kami melaporkan seluruh hasil Penyelesaian Sengketa sesuai Tahapan Pilkada, hal ini selain sebagai jejak administrasi kami selaku penyelenggara pemilu juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada Publik, bahwa Bawaslu Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur oleh undang undang no 7 tahun 2017 dalam mengawal pesta demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Jember.

Laporan ini merupakan upaya Bawaslu untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting dalam menetapkan kebijakan Bawaslu guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilu di masa yang akan datang.

Bawaslu Kabupaten Jember menyadari bahwa Laporan akhir Penyelesaian Sengketa ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan dan semoga Laporan akhir penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember ini bermanfaat.

Jember, Februari 2021 Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jember

IMAM THOBRONY P, S.Sos

i

Profil Pimpinan Kordiv Penyelesaian Sengketa



Imam Thobrony Pusaka S.Sos, akrab di panggil Thobrony, lahir pada 02 Agustus 1984 di Jember - Jawa Timur. Thobrony Lulusan S1 Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dia mengawali kiprah sebagai anggota Panwas Kecamatan Patrang Kabupaten Jember 2017-2018 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Thobrony kemudian melanjutkan kiprah sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Jember pada 2018-2023. Dalam Pemilu 2019, dia menjabat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Kinerjanya yang cemerlang dalam menyelesaikan konflik, membuat mantan wiraswastawan ini kemudian disepakati oleh komisioner lainnya untuk menjabat Ketua dan Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

Dengan semboyan hidup Tangan Terkepal Maju ke Muka, Thobrony menjalankan amanah untuk menjaga demokrasi di kota kelahirannya. Ia meyakini, merawat demokrasi adalah bagian dari menjaga Indonesia.

DAFTAR ISI

Kata Pe	ngantar	i
Profil Pi	mpinan	ii
Daftar I	si	iii
Tabel		v
Lampira	ın	vi
BAB I P	ENDAHULUAN	1
A. La	atar Belakang	1
B. D	asar Hukum	5
C. M	aksud dan Tujuan	8
BAB II	PENYELESAIAN SENGKETA PERSERTA DENGAN	
1	PENYELENGGARA	9
1.	Luas Wilayah Kabupaten Jember;	9
2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Jember;	11
3.	Jumlah Suara Sah;	12
4.	Calon Bupati dan Wakil Bupati;	13
5.	Pasangan Calon Yang ditetapkan;	15
6.	Strategi Pencegahan;	17
7.	Dinamika yang Terjadi;	26
8.	Kesimpulan;	32
9.	Saran	32
BAB III	PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA	34
1.	Luas Wilayah Kabupaten Jember;	34
2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Jember;	35
3.	Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Jember;	36
4.	Peserta pemilihan;	38
5.	Tim Kampanye Paslon berdasarkan SK tim kampanye;	40
6.	Nomor SK mandat dari Kabupaten Jember;	42
7.	Nama dan Jumlah kecamatan kelurahan desa;	43
8.	Kondisi (Akses Geografis, Akses Komunikasi & Keadaaan lainnya) .	44

BAB I	IV PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA KEDEPAN	59
	12. Saran.	57
	11. Kesimpulan;	57
	10. Dinamika Yang terjadi;	54
	9. Startegi Pencegahan;	46

TABEL

Tabel	
Tabel 01	4
Tabel 02	5
Tabel 03	13
Tabel 04	14
Tabel 05	15
Tabel 06	18
Tabel 07	22
Tabel 08	36
Tabel 09	38
Tabel 10	43
Tabel 11	46
Tabel 12	50

LAMPIRAN

LAMPIRAN		•••
Lampiran 0	1 SK Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	60
Lampiran 0	2 Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	63
Lampiran 0	3 BA Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan	
	Suara dan Hasil Pemilihan	66
Lampiran 0	4 BA Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	
	Jember dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	67
Lampiran 0	5 Model BA.2-KWK Perseorangan	73
Lampiran 0	6 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Status Laporan	76
Lampiran 0'	7 BA Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan	
	Suara dan Hasil Pemilihan	77
Lampiran 0	8 SK TIM Paslon 01	78
Lampiran 09	9 SK TIM Paslon 02	80
Lampiran 10	0 SK Tim Paslon 03	85
Lampiran 1	1 SK Mandat PSAP	96
Lampiran 1	2 SK Mandat Penghentian dan Pembubaran Kampanye 1	03

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2015 terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang berpotensi menimbulkan sengketa proses pemilihan. Dalam pelaksanaan pemilihan, Bawaslu provinsi dan bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa yang muncul akibat adanya Keputusan atau Berita Acara yang diterbitkan KPU.

Bawaslu Kabupaten Jember sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan proses pelaksanaan pemilihan, Bawaslu Jember juga Kabupaten mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat Keputusan atau Berita Acara yang diterbitkan KPU Kabupaten. Penyelesaian Sengketa pemilihan tersebut dilaksanakan melalui musyawarah dengan waktu paling lama 12 hari sejak permohonan deregister yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebagai dasar pelaksanaan kewenangan tersebut, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Petunjuk Teknis pelaksanaanya.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilihan, Bawaslu diberikan tambahan kewenangan untuk melakukan mediasi dan adjudikasi sebelum mengeluarkan putusan sengketa. Konsekuensi kewenangan ini menjadi tanggung jawab yang berat yang harus dijalankan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dan secara substansi menurut perundangan yang berlaku Bawaslu Kabupaten/Kota beserta Pengawas Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa. Sebagaimana yang termaktub dalam peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan. Sengketa pemilihan sebagai mana yang dimaksud terdiri atas sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dan sengketa pemilihan antar peserta pemilihan.

Dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan serentak tahun 2020 telah di atur pula pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pemohon Sengketa sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu:

- a. Bakal Pasangan Calon; dan
- b. Pasangan Calon

Serta pihak yang dapat menjadi Termohon Sengketa dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

- KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa
 Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
- 2. Pasangan Calon untuk Sengketa Antarpeserta Pemilihan Pengawasan penyelenggaran Pemilihan adalah untuk memastikan, mencegah terjadinya sengketa pemilihan dan menjamin Pemilihan berlangsung secara jujur dan adil yang

merupakan suatu elemen yang melekat pada tiap penyelenggaraan pemilu.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukannya dengan melalui proses Mediasi dan Adjudikasi. Permohonan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melalui penanganan tahap pertama melalui proses mediasi. Jika dalam tahap mediasi tidak terjadi kesepakatan, maka tahap selanjutnya melalui proses adjudikasi. Dalam upaya menyelesaikan permohonan sengketa proses pemilu, Bawaslu memiliki waktu penanganan selama 12 hari kerja. Waktu penanganan yang singkat melalui proses cepat, Bawaslu dituntut mampu menghasilkan putusan yang tepat. Dalam Perbawaslu 2 pasal 62 tentang Penyelesaian Sengketa Antarpeserta pemilihan bahwa Panwaslu Kecamatan punya wewenang menyelesaikan Sengketa Antarpeserta pemilihan berdasarkan mandate yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dan/atau dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilihan dan mengakibatkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung sebagai akibat diterbitkannya SK dan atau Berita Acara dalam setiap tahapan Pemilihan oleh KPU berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan penyelesaian sengketa sesuai dengan Perbawaslu 2 Tahun 2020 maka mengeluarkan surat keputusan nomor: 107/K.JI-07/HK.01.01/VI/2020 tentang membentuk dan Menetapkan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan (lampiran 01) sebagaimana tertera dibawah ini:

Tabel Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Jember

NO	N A M A	JABATAN
1	IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos	KETUA MAJELIS
2	DEVI AULIA RAHIM, S.TP	ANGGOTA MAJELIS
3	DWI ENDAH PRASETYOWATI, S.Pd, M.Pd	ANGGOTA MAJELIS
4	ANDHIKA A. FIRMANSYAH, S.H	ANGGOTA MAJELIS
5	ALI RAHMAD YANUADI, S.TP	ANGGOTA MAJELIS

Tabel. 01

Serta ditetapkannya Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Surat Keputusan nomor 108/K.JI-07/HK.01.01/VI/2020 (lampiran 02) sebagaimana tercantum dibawah ini:

Tabel Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan

NO	N A M A JABATAN			
SEKRETARIS				
1	AANG PURWANTO, S.Sos	Koordinator Sekretariat		
2	PRAMONO HADI	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
ASISTEN MAJELIS MUSYAWARAH				
3	3 ASROTUL HIKMAH, S.Sos Staf Penyelesaian Sengketa			
NOTU	ULEN			
4	FEBRI ADDIAN MUHAMAD, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran		
5	M. FERI HIDAYAT	Staf SDM		
PERISALAH				

6	GESANG SURYANDARU, S.H	Staf Hukum Humas dan Hubal
7	M. SYAIFUL RAHMAN, S.H	Staf Pengawasan

Tabel.02

B. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan laporan akhir penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

- 1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Salinan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19
 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan
 Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan
 Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota,
 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia
 Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 7. Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Pengawas Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0257/K.Bawaslu/PM.07.00/III/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Uapaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
- 13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Repbulik Indonesia Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Petunjuk teknis dalam hal ini yaitu pedoman terkait dengan penyusunan laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar. secara kelembagaan, pedoman terkait dengan penyusunan laporan akhir ini dalam rangka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 yang tertuang dalam Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: S-0019/PS.03/K.1/02/2021 Tanggal 18 Februari 2021 perihal Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Penyelesaian Sengketa Proses PemilihanBupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Jember bertujuan untuk:

- 1. Sebagai pemenuhan atas perintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 70 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Sebagai laporan pertanggung jawaban Bawaslu Kabupaten Jember kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas keseluruhan pelaksanaan tugas khususnya divisi Penyelesaian Sengketa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020;
- Sebagai Pertanggungjawaban kepada Publik dalam memberikan gambaran umum atas proses dan hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Pilkada Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Jember;
- 4. Sebagai bahan analisis dan evaluasi Lembaga terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Pilkada Tahun 2020;
- Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum di masa yang akan datang.

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA PERSERTA DENGAN PENYELENGGARA

1. Luas Wilayah Kabupaten Jember

Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro selatan sampai membentang ke arah dengan Samudera Indonesia.Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).Provinsi Jawa Timur yang meliputi Wilayah Hinterland Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.

Wilayah Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 Km2 dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisar an suhu antara 23° C - 32° C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai

antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.Kabupatenyang terdiri dari 31 Kecamatan dengan 3 kelurahan dan 245 desa sebagaimana tergambar dalam peta Kab.Jember dibawah ini:



Peta Kab.Jember

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah Suku Jawa, sebagian besar beragama Islam.Selain dan itu terdapat minoritas Suku Osing dan Suku Madura. Juga warga Tionghoa yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Madura dan Bahasa Jawa digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah

tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Madura dan Jawa di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember.

Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda.Perkebunan yang ada dikelola oleh Perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), Perusahaan daerah yaitu PDP (Perusahaan dan Daerah Perkebunan). Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau digunakan sebagai lapisan yang luar/kulit cerutu.

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Jember

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil sensus penduduk (SP 2020) yang dilakukan sampai September 2020 jumlah penduduk di Jember sebanyak 2.536.729 jiwa. Dengan luas wilayah 3.293,34 kilometer persegi, kepadatan penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil SP 2020 sebanyak 770 jiwa per kilometer persegi. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, periode 2010-2020, jumlah penduduk Jember pada tahun 2020 mengalami penambahan sekitar 204.003 jiwa atau

naik sebesar 8,75 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 yang sejumlah 2.332.726 jiwa. Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Jember sebanyak 1.264.968 orang, atau 49,87 persen dari penduduk.

Sedangkan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Jember sebanyak 1.271.761 orang, atau 50,13 persen dari penduduk Kabupaten Jember. Dari kedua data tersebut menunjukan bahwa pada SP 2020 rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Jember yakni 99 laki-laki setiap 100 perempuan dan rasio jenis kelamin terendah di Sumenep dimana ada 93 laki-laki setiap 100 orang perempuan.

3. Jumlah Suara Sah

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 167/PL.02.6-BA/3509/KPU-Kabupaten Jember Nomor: Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020(lampiran 03). Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020

Nomor Urut Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1	dr.Faida MMR &	328.729
1	Dwi Arya Nugraha Oktavianto	320.129
2	H.Hendy Siswanto &	489.794
2	M. Balya Firjoun Barlaman	709.19 1

3	Bupati Abdus Salam &	232.648
	Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos	
Total perolahan suara		1.051.171

Tabel 03

- a. Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Nomor Urut 1 (satu) dr.Faida MMR dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto, S.T dengan suara sebanyak 328.729 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan);
- b. Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Nomor Urut 2(dua) H.Hendy Siswanto dan KH. M. Balya Firjoun Barlaman dengan suara sebanyak 489.794 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan puluh empat);
- c. Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Nomor Urut 3 (tiga) dengan suara sebanyak 232.648 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu enam Ratus Empat Puluh Delapan).

Berdasarkan Surat Keputusan diatas jumlah Surat Suara Sah Kabupaten Jember sebanyak 1.051.171 (Satu Juta LimaPuluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu).

4. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Jember nomor: 237/PL.02.3-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul	Jumlah Kursi/dukungan
H.Hendy Siswanto &	1. Gerindra	7
M. Balya Firjoun	2. Nasdem 3. PKS	8 6
Barlaman	4. PPP	5
	5. Demokrat	2
Bupati Abdus Salam		7
&	2. PKB	8
Ifan Ariadna Wijaya,	3. Golkar 4. PAN	2 2
S.Sos	5. Perindo	2
	6. Berkarya	1
dr.Faida MMR &	Calon Perseorangan	146.687
Dwi Arya Nugraha O.		

Tabel 04

Dari table diatas bahwa Calon Bupati Hendy Siswanto dan Calon Wakil Bupati Muh. Balya Firjaun Barlaman, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 28 Kursi, partai pengusung terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Parati Demokrat;

Dan Calon Bupati Abdus Salam dan Calon Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 22 kursi. Partai pengusung terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Indonesia, Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Berkarya.

Serta Calon Bupati Faida dan Calon Wakil Bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto, melalui jalur Perseorangan dengan jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sejulmah 121.127 dukungan. Dan jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten sejumlah 146.687 dukungan.

5. Pasangan Calon Yang Ditetapkan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Jember nomor:240/PL.02.3-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 (lampiran 04). Diantaranya sebagai berikut:

Tabel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul	Jumlah Kursi/dukungan
CALON BUPATI FAIDA CALON WARKE BUPATI DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO	Calon Perseorangan	146.687



Tabel. 05

a. Nomor Urut 1

Calon Bupati Faida dan Calon Wakil Bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto, melalui jalur Perseorangan dengan jumlah Dukungan 146.687 dukungan.

b. Nomor Urut 2

Calon Bupati Hendy Siswanto dan Calon Wakil Bupati Muh. Balya Firjaun Barlaman, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 28 Kursi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) jumlah dukungan 7 kursi;
- 2) Partai Nasdem jumlah dukungan 8 kursi
- 3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jumlah dukungan 6 kursi;

- 4) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jumlah dukungan 5 kursi;
- 5) Parati Demokrat jumlah dukungan 2 kursi.

c. Nomor urut 3

Calon Bupati Abdus Salam dan Calon Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 22 kursi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) jumlah dukungan 7 kursi
- 2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jumlah dukungan 8 kursi;
- 3) Partai Amanat Nasional (PAN) jumlah dukungan 2 kursi;
- 4) Partai Persatuan Indonesia jumlah dukungan 2 kursi;
- 5) Partai Golongan Karya (GOLKAR) jumlah dukungan 2 kursi;
- 6) Partai Berkarya jumlah dukungan 1 kursi.

6. Startegi Pencegahan

Pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Jember tidak menerima laporan terkait sengketa proses oleh peserta Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Jember. Bawaslu Kabupaten Jember memaksimalkan upaya pencegahan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa pihak, baik KPU, Peserta Pilkada, stakeholder dan pihak-pihak yang terkiat. Selain komunikasi dan koordinasi tersebut Bawaslu Kabuten Jember selama dimulainya tahapan Pilkada serentak Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Jember

melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap adanya pelanggaran pilkada tahun 2020 dalam hal ini Penyelesaian Sengketa pemilihan, dengan melakukan dan menggunakan strategi pencegahan meliputi, sosialisasi, koordinasi dengan KPU Kabupaten, Peserta Pemilihan, stakeholder, dan pihak-pihak terkait, serta bimbingan teknis terkait penyelesaian sengketa bagi penyelenggara pengawas pemilihan di tingkat kecamatan maunpun tingkat kelurahan/desa.

Upaya Baawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pencegahan dan pengawasan adanya pelanggaran pemilihan serta adanya Sengketa Pemilihan diantaranya sebagai berikut:

Tabel Pencegahan dan pengawasan Sengketa Pemilihan

No ·	Jenis Kegiatan	Pelaks anaan Kegiat an	Peserta	Output
1	Bimingan Teknis Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember 2020	29 Des 2019, Kantor Bawaslu Jember	Panwasc am se Kab.Jem ber	Peningkatan kapasitas pengawas kesiapan kerja pengawasan serta memberi penjelasan terkait permohonan penyelesaian sengketa pada pilkada 2020
2	Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Keuangan bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Sekretariat se	03 Februari 2020 Hotel Meotel Jember	Ketua Panwasc am dan Kodriv OSDM serta kasek panwas cam se	Peningkatan sumber daya manusia dalam mengorganisir kelembagaan sebagai bentuk kesiapan kerja pengawasan serta persiapan

	Kabupaten Jember dalam rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Jember Tahun 2020		Kab Jember	terhadap permohonan sengketa pemilih dalam tiap tahapan
3	Bimingan Teknis Tahap II Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020	06 - 07 Februari 2020, Hotel Royal Jember	Panwasc am se- kab.jemb er	Peningkatan kapasitas pengawas kesiapan kerja pengawasan serta pemahaman terkait penyelesaian sengketa pemilihan
4	RDK Identifikasi Potensi Pelanggaran Pidana Pemilihan pada tahap Pemutakhiran Data PemilihKabupaten Jember	2020, Kantor Bawaslu Jember	apil	Koordinasi dan Memberikan pemahaman kepada peserta terkait adanya potensi sengketa antar Penyelenggara dengan pesera pada tahapan pemutakhiran data pemilih
5	RDK Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun2020	29 Juli 2020, Kantor Bawaslu Jember	Jember, Peserta pemilihan, Dispendu kcapil serta	Koordinasi pencegahan adanya potensi sengketa pemilihan antara Penyelenggara dengan pesera pada tahapan pemutakhiran data pemilih
	Workshop Teknik Pembuatan Putusan Penyelesaian Sengketa		Bawaslu Kabupaten	Meningkatkan kapasitas pengawas yang

	pada Pilkada Tahun 2020 yang bertempat		/Kota sejatim	membidangi penyelesaian
	di Grabd Whiz Hotel		Scjatiii	sengketa Bawaslu Kab.
	Trawas Mojokerto			Jember dan
				mendapat
				pemahaman
				kepada Bawaslu
				Kabupaten/
				Kota dalam
				membuat
				Putusan
				Penyelesaian
				Sengketa pada
				Pilkada Tahun
				2020.
6	Supervisi dan bimtek	15 sd		Memberikan
	Penyelesaian	18	Se Kab.	pemahaman
	Sengketa Acara Cepat	Septem	Jember	dan penjelasan
	ke Panwas	ber, Kantor		tentang
	Kecamatan	Panwas		Penyelesaian Sengketa
		cam		Pemilihan pada
		Cam		tahapan
				kampanye agar
				dalam maksimal
				dalam
				mengawasi
				kgiatan
				kampanye serta memberi
				pemahaman
				terkait
				penyelesaian
				sengketa antar
				peserta yaitu
				dengan proses penyelesaian
				sengketa acara
				cepat.
	Bimtek Penyelesaian	23 Sep	Operator	Pengusaan
	Sengketa Berbasis	2020	Sistem	aplikasi Sistem
	Aplikasi Sistem		Informasi	Informasi
	Penyelesaian		Penyelesaia	Penyelesaian
	Sengketa dan Juknis		n Sengketa	Sengketa dan
	I .	l	<u> </u>	

	Penyelesaian Sengketa yang bertempat di Kantor Bawaslu Kota Mojokerto		(SIPS)	Juknis Penyelesaian Sengketa secara tidak langsung (Online) melalui aplikasi SIPS. Memberikan pemahaman terhadap operator SIPS dalam mekanisme dan prosedur penerimaan permohonan sengketa secara tidak langsung (Online)
7	Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2020	24 Septem ber 2020, Hotel Dafam Jember	Camat, Polsek dan Se Kab.Jem Babinsa dan Babinka mti di 31 Kecamata n	Memberikan pemahaman terkait pengawasan pada pilkada serta permohonan sengketa pemilihan
8	Kegiatan Bimtek Penanganan Pelanggaran pada tahapan kampanye dan sosialisasi Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jember	07 s.d 15 Oktober 2020, Kantor Panwalu Kecamat an se Kab.Jem ber	Ketua dan Anggota Panwasc am Se. Kab	Penguatan kapasitas terhadap jajaran Adhoc dalam penanganan pelanggaran sekaligus Penyelesaian Sengketa pemilihan di tingakat kecamatan

	Koordinasi	KPU	Memastikan
9	pengawasan Tahapan	Kab.Jembe	tahapan LADK,
	masa kampanye yang	r dan Tir	nLPSDK dan
	meliputi pegasan	pemenang	LPPDK sesuai
	LADK, LPSDK, dan	peserta	dengan aturan
	LPPDK		perundang-
			undangan dan
			mencegah
			adanya potensi
			sengketa
			pemilihan

Tabel .06

Selama tahapan pilkada 2020 upaya bawaslu juga melakukan pencegahan adanya penyelesaian sengketa pemilihan dalam bentuk himbauan dan rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

Tabel Himbauan dan Rekomendasi

No	Perihal	Nomor Surat
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Kab.Jember tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Tahun 2020	013/K.JI- 07/PM.00.02/I/2020
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang Calon anggota PPK yang pernah menjadi calon legeslatif dalam pemilu 2019	•
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember tentang Netralitas ASN pada tahapan pencalonan.	•
4	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	Kab.Jember	
5	Bawaslu Kabupaten Jember	
	menghimbau kepada Bupati Jember tentang Verfak	07/PM.00.02/III/2020
	perseorangan	
6	Badan Pengawas Pemilihan	555/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.01/V/2020
	menghimbau kepada Bupati	
	Jember terkait pengawasan tahapan pilkada lanjutan.	
7	Badan Pengawas Pemilihan	577/K .II-
,	Umum Kabupaten Jember	07/PM.06.02/V/2020
	menghimbau kepada Bupati	, , ,
	Jember tentang Tindak Lanjut	
	Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku	
	terkait Netralitas ASN a.n Sdr.	
	Muhammad Ghozali.	
8	Badan Pengawas Pemilihan	
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/VII/2020
	menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang	
	memastikan pendukung dengan	
	status TNI, POLRI, PNS, Kades,	
	Perangkat Desa dan	
	Penyelenggara agar dinyatakan TMS	
9	Badan Pengawas Pemilihan	995/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	
	memberikan saran perbaiakan	
	kepada KPU Kab.Jember	
	tentang pengawasan tahapan coklit.	
10	Badan Pengawas Pemilihan	1139/K.JI-
- •	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/IX/2020
	menghimbau kepada Bupati	
11	Jember tentang Netralitas ASN	1140/17 77
11	Badan Pengawas Pemilihan	1140/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU	07/PM.00.02/IX/2020
	Kab.Jember tentang	
	Pelaksanakan tahapan	
	pendaftaran sesuai dengan	
	jadwal dan peraturan	

	perundang-undangan.	
12	Badan Pengawas Pemilihan	1141/K.JI-
	_	07/PM.00.02/IX/2020
	menghimbau kepada Tim	, , ,
	Pemenang Calon Perseorangan	
	dan Parpol tentang	
	Menyerahkan salinan dokumen	
	persyaratan pencalonan dan	
	syarat calon kepada Bawaslu	
	Kab.Jember	
	Badan Pengawas Pemilihan	1142/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/IX/2020
	menghimbau kepada Parpol	
	tentang larangan pemberian	
	mahar (imbalan) padatahap	
	pencalonan	
13	Badan Pengawas Pemilihan	1321/K.II-
13	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/IX/2020
	menghimbau kepada Bupati	07/1 101.00.02/11/2020
	Jember tentang Netralitas ASN	
	pada tahap pengundian nomor	
	urut dan dimulainya tahapan	
	kampanye.	
14	Badan Pengawas Pemilihan	1359/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	
	menghimbau kepada KPU	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Kab.Jember tentang	
	Pelanggaran administrasi APK	
	dan BK.	
15	Badan Pengawas Pemilihan	1385/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	1
	menghimbau kepada PLt Bupati	, ,
	Jember tentang Himbauan	
	penertiban APK dan BK Bupati	
16	Badan Pengawas Pemilihan	1430/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/X/2020
	menghimbau kepada PLt Bupati	
	Jember tentang Tindak lanjut	
	Himbauan penertiban APK dan	
	BK Bupati.	
17	Badan Pengawas Pemilihan	1438/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/X/2020
	memberikan saran perbaiakan	
	kepada KPU Kab.Jember	
	tentang temuan hasil	

18	pencermatan terhadap data DPS terkait Kegandaan,TMS masih masuk DPS,MS belum masuk DPS dan pemilih yang berada jauh dari TPSnya memilih. Badan Pengawas Pemilihan	l
10	Umum Kabupaten Jember menghimbau kepadaKPU Kab.Jember tentang hasil tindak lanjut surat saran perbaikan Nomor surat: 1438/K.JI-07/PM.00.02/X/2020 17 terkait hasil pencermatan DPS.	
19	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikan rekomendasi kepada KPU Kab.Jember tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.	07/PM.00.02/X/2020
20	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada calon perseorangan tentang himbauan masa tenang	07/PM.00.02/XII/2020
21	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tentang LPPDK	l
22	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang prokes tahap pemungutan dan perhitungan suara.	07/PM.00.02/XII/2020
23	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada PLt Bupati Kab.Jember tentang masa tenang.	07/PM.00.02/XII/2020
24	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Kab.Jember tentang masa tenang.	1898/K.JI- 07/PM.00.02/XII/2020

25	Badan Pengawas Pemilihan	1916/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/XII/2020
	memberikn rekomendasi kepada	
	KPU Kab.Jember tentangtemuan	
	dari PKS terkait data Ganda dan	
	data pemilih invalid dalam DPT.	

Tabel. 07

7. Dinamika Yang terjadi

Pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Perseorangan salah satu syarat pendaftar harus menyerahkan syarat minimal perseorangan sejumlah 121.127 dukungan calon dengan persebaran di 31 Kecamatan. Pada tanggal 23 Februari 2020 KPU Kabupaten Jember telah menerima 2 pendaftar calon perseorangan antara lain: pasangancalon perseorangan dr. Hi. Faida M,MR dan Dwi Arya Nugraha O S.T dengan menyerahkan dukungan yang diajukan sejumlah 180.082 dukungan, pasangan calon perseorangan Drs. H AW Djamin dan Asiruddin dengan menyerahkan dukungan yang diajukan sejumlah 35.260 dukungan. Kedua pendaftar tersebut Drs. H AW Djamin dan Asiruddin tidak di terima oleh KPU Kabupaten Jember dikarenakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan. Dalam hal tersebut terdapat potensi Penyelesaian Sengketa antara peserta dan penyelenggara dengan ditolaknya pendaftar oleh KPU Kab.Jember tanpa melalui prosedur tahapan verifikasi administrasi bakal calon perseorangan. Namun yang bersangkutan tidak mempermasalahkan adanya penolakan dari KPU mereka Kab.Jember, menerima sayarat dukungan pencalonan tidak sesuai dengan syarat. Dan sebelumnya upaya Bawaslu Kab.Jember melakukan pencegahan dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan bakal calon dan KPU

Kab.Jember terkait penyelesaian sengketa dalam tahapan pendaftran bakal calon perseorangan pada Pilkada kab.Jember tahun 2020.

Pada tahap penyerahan BA hasil verifikasi factual bakal calon perseorangan terdapat permasalahan bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 dimulainya tahapan pilkada lanjutan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menerima Berita AcaraHasil Administrasi Kesesuaian Data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 (Model BA.2-KWK Perseorangan) yang dikeluarkan oleh KPU Kab.Jember tertanggal 25 Maret 2020(lampiran 05), hal tersebut tidak sesuai dengan diterimanya BA. Kasus yang demikian berpotensi adanya Penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan Peserta, dimana objek dan unsur-unsurnya memenuhi.Namun hal tersebut tidak di ajukan sengketa oleh bakal calon dikarenakan limitasi waktu pengajuan sudah habis. Batas limitasi Penyelesaian Sengketa pemilihan yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Dan salah satu pendukung bakal calon perseorangan melaporkan hal tersebut sebagai dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kab.Jember. Bawaslu Kabupaten Jember menindaklajuti dengan Rapat Pleno Pembahasan Hasil Kajian Laporan yang diregister nomor regist 05/LP/PB/Kab/16.16/VII/2020 dengan hasil tindak lanjut bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model A.13 Pemberitahuan tentang status laporan (lampiran 06).

Dan pada bulan Desember pasca tahapan pemugutan dan perhitungan suara, Permasalahan tersebut berlanjut ke DKPP dan Bawaslu Kabupaten Jember sebagai teradu. Dalam Surat DKPP Nomor Perkara 25-PKE/DKPP/I/2021 bahwa Bawaslu Kabupaten Jember di duga adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) atas adanya ketidak sesuaian mekanisme dan tidak sesuai dengan fakta hukum dalam mengeluarkan Surat Nomor: 777/K.JI- 07/PM.00.02/VII/2020 perihal Pemberitahuan serta Formulir Model A.13 terkait pemberitahuan tentang status laporan Pelapor dengan Nomor: 05/LP/PB/Kab/16.16/VII/2020. Isi surat tersebut menyatakan bahwa, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian para Teradu, maka status laporan tersebut dihentikan dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum lainnya. Pada tanggal 19 Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Jember (Ketua dan Anggota) menghadiri sidang pemeriksaan mengahadap Majelis sidang DKPP dengan agenda Mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, Jawaban Teradu dan mendengarkan keterangan saksi. (hingga laporan ini tertulis belum ada hasil putusan DKPP).

Pada saat Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dari Partai Politik terjadi dinamika yang disebabkan oleh Dualisme Partai, yakni partai Berkarya sehingga partai Berkarya mendukung 2 bakal calon bupati dan calon wakil bupati. Tentu hal tersebut tidak diperkenankan. Dalam permasalahan ini terdapat potensi Penyelesaian Sengketa atas adanya pihak yang dirugikan, Ubaya Bawaslu dalam mencegah adanya sengketa pemilihan melakukan koordinasi dan komunikasi antara KPU dan

Pimpinan Partai Berkarya. Dari hasil komunikasi mediasi KPU Kabupaten Jember mengambil Keputusan sesuai dengan PKPU Pencalonan 38 bahwa yang memenuhi syarat adalah Partai Berkarya yang mengusung Pasangan Abdus Salam dan Ifan Ariadna Wijaya.

Hasil Pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada saat Rekapitulasi DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) Bawaslu Kabupaten Jember menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (11) Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota perihal tidak diberikannnya salinan Model A.B-KWK oleh PPS kepada PKD berdasarkan instruksi dari KPU Kab.Jember dan Saran Perbaikan yang sudah disampakan oleh Panwascam Se Kab.Jember dan dibalas dengan suratdari PPK yang mana tidak diberikannnya Model A.B-KWK. Dari hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jember meneruskan Saran Perbaikan kepada KPU Kab.Jember dengan nomor surat: 1438/K.JI-07/PM.00.02/X/2020 tentang temuan hasil pencermatan terhadap data DPS. Dalam hal ini terdapat potensi Penyelesaian Sengketa dimana hasil rapat pleno panitia penyelenggara kecamatan (PPK) cacat prosedur dengan tidak di berikannya salinan AB-KWK. Namun hal tersebut bukan termasuk pada objek sengketa, sehingga hasil temuan tersebut masuk pada dugaan pelanggaran administrasi. Meski demikian dalam proses adanya temuan dugaan pelanggaran administrasi Kabupaten beserta jajaran ditingkat Bawaslu kecamatan melakukan komunikasi, koordinasi dan musyawarah sebagaimana

prinsip penyelesaian sengketa meski objek dan unsur tidak terpenuhi.

Pada Tahapan Dana Kampanye terdapat potensi sengketa peserta dengan penyelenggara. Pada hari terakhir penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) padatanggal 6 Desember 2020 yang dilaksankan di Kantor KPU Kabupaten Jember, Berita Acara penerimaan LPPDK tidak sesuai dengan aturan. Batas akhir penyerahan LPPDK tepat pukul 18.00 WIB namun Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam penyerahan LPPDK melebihi batas waktu yang di tentukan yaitu pukul 18.02 WIB. Hal ini berpotensi adanya sengketa namun Bawaslu berupaya untuk mediasi dan komunikasi dengan KPU Kabupaten dan Peserta ketidaksesuaian batas atas adanva waktu penyerahan. Dari hasil komunikasi dan mediasi tersebut KPU menjelaskan kronologis permasalahan dan keterlambatan tersebut murni dikarenakan kesalahan teknis pada proses penginputan pada SIDAKAM, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam proses penyerahan LPPDK sesuai dengan aturan.

Pada Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jember terdapat potensi sengketa antara lain:

a) Kampanye yang dilakukan oleh peserta calon perseorangan, dimana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) merupakan calon perseorangan yang salah satu syarat pencalonan mendapat dukuangan dari masyarakat dan Calon Bupati Faidah menjabat sebagai Bupati Kab.Jember sehingga berpotensi adanya sengketa antar peserta. Sebagai petahana potensi pelanggarannya cukup besar semisal, keterilabatan ASN turut serta dalam kampanye, pemanfaatan Bansos sebagai ajang kampanye, dan juga kebijakan yang menguntungkan calon petahana

- pada kampanye serta merugikan peserta lainnya. Dalam hal demikian Bawaslu Kab.Jember memaksimalkan proses pencegahan adanya penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara dan penyelesaian sengketa antarpeserta,
- b) Peserta Pilkada melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal, upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah adanya penyelesaian sengketa antar peserta,
- c) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran Kampanye (BK) di tempat Bahan terlarang. pemasangan APK tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan (Ukuran dan titik lokasi). Dalam hal ini serimgkali terjadi di namun unsur dan objek sengketa tidak terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Jember beserta jajaran ditingkat bawah ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut tetap melakukan upaya komunikasi antar kedua belah pihak, tim pemenang dan masyarakat yang dirugikan adanya pemasangan APK. penyelesaian sengketa antar peserta.
- d) Pada masa tenang para pendukung Pasangan calon nomor urut 1 memasang APK di wilayah administrative Kabupaten Jember. Hal tersebut berpotensi adanya sengketa pemilihan antar peserta. Dimana para Pendukung paslon lain merasa dirugikan, karena hal tersbut melanggar dari peraturan-peraturan yang ada. Sehingga harus ada tindakan tegas dari Bawaslu Kabupaten Jember. Bersama Pendukung pasangan 3 calon kab.jember Bawaslu berusaha untuk mediasi dan bermusyarah terhadap semua calon bupati dan wakil bupati.

8. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 tidak terdapat sengketa antara peserta dengan penyelenggara selama tahapan berlangsung, baik dari awal tahapan ditetapkan sebagai pasangan calon hingga sampai pada tahapan pemungutan dan penghitungan tidak terdapat sengketa antara peserta dengan suara, penyelenggara. Ketidak adaan proses penyelesaian sengketa tersebut juga terdapat Potensi-potensi penyelesaian sengketa selama tahapan namun objek dan unsur sengketa tidak memenuhi.

9. Saran.

- a) Bahwa saran terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Peserta dengan Penyelenggara yakni diperlukannya pemahaman dan pengenalan kepada Peserta, maupun jajaran Penyelenggara terkait pengajuan permohonan sengketa atas Objek Sengketa dan Unsur-unsur yang di sengketakan.
- b) Adanya potensi-potensi penyelesaian sengketa baik pada tahap pencalonan, kampanye dan semua tahapan pilkada perlu komunikasi dan koordinasi antara Penyelenggara dengan peserta hal ini sangat efektif untuk dimaksimalkan sebagai pencegahan sengketa pemilihan,
- c) Selain itu permohonan sengketa bisa dilakukan secara langsung yakni mendatangi kantor Bawaslu Kab.Jember ataupermohonan tidak langsung melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sebagai langkah maju terhadap pengenalan sistem digital dalam salah satu proses

- penyelesaian sengketa terlebih dalam masa pandemic covid-19.
- d) Memberi pemahaman bagi peserta pemilihan dan penyelenggara masih harus ditingkatkan terutama dalam proses mediasi serta praktek penyelesaian sengketa pemilihan mengingat permohonan penyelesaian sengketa pemilihan disampaikan dengan cara langsung dan tidak langsung.
- e) Pembentukan dan penguatan kapasitas jajarannya dalam implementasi dan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan dengan pelatihan mediator.
- f) Diperlukan pemantapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses

BAB III


PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA

1. Luas Wilayah Kabupaten Jember

Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia.Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).Provinsi Jawa Timur yang meliputi Wilayah Hinterland Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten dan Kabupaten Probolinggo Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.

Wilayah Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 Km2 dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23° C - 32° C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi.Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m).Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai

antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.Kabupatenyang terdiri dari 31 Kecamatan dengan 3 kelurahan dan 245 desa sebagaimana tergambar dalam peta Kab.Jember dibawah ini:



Peta Kab.Jember

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Jember

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil sensus penduduk (SP 2020) yang dilakukan sampai September 2020 jumlah penduduk di Jember sebanyak 2.536.729 jiwa. Dengan luas wilayah 3.293,34 kilometer persegi, kepadatan penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil SP 2020 sebanyak 770 jiwa per kilometer persegi. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, periode 2010-2020, jumlah penduduk Jember pada tahun 2020 mengalami penambahan sekitar 204.003 jiwa atau naik sebesar 8,75 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 yang sejumlah 2.332.726 jiwa.

Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Jember sebanyak 1.264.968 orang, atau 49,87 persen dari penduduk. Sedangkan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Jember sebanyak 1.271.761 orang, atau 50,13 persen dari penduduk Kabupaten Jember.

3. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 167/PL.02.6-BA/3509/KPU-Kab/XII/2020 Penetapan Rekapitulasi Tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 (lampiran 07). Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020

Nomoi Orut Nama Fasangan Calon Feroienan Suara	Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
--	------------	---------------------	-----------------

Т	1.051.171	
Bupati Abdus Salam & Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos		232.648
2	H.Hendy Siswanto & M. Balya Firjoun Barlaman	489.794
1	dr.Faida MMR & Dwi Arya Nugraha Oktavianto	328.729

Tabel 08

- a. Calon Bupati Hendy Siswanto dan Calon Wakil Bupati Muh. Balya Firjaun Barlaman, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 28 Kursi, partai pengusung terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PArtai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Parati Demokrat;
- b. Calon Bupati Abdus Salam dan Calon Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 22 kursi. Partai pengusung terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Indonesia, Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Berkarya.
- c. Calon Bupati Faida dan Calon Wakil Bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto, melalui jalur Perseorangan dengan jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sejulmah 121.127 dukungan. Dan jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten sejumlah 146.687 dukungan.

4. Peserta pemilihan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Jember nomor:240/PL.02.3-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul	Jumlah Kursi/dukungan
CALON BUPATI FAIDA CALON WARKE BUPATI FAIDA CALON WARKE BUPATI OKTAVIANTO	Calon Perseorangan	146.687
CALON SUPATI HENDY SISWANTO CALON WARK SUPATI MUH. BALYA FIRJAUN BARLAMAN	6. Gerindra 7. Nasdem 8. PKS 9. PPP 10. Demokrat	7 8 5 6 2



Tabel. 09

a. Nomor Urut 1

Calon Bupati Faida dan Calon Wakil Bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto, melalui jalur Perseorangan dengan jumlah Dukungan 146.687 dukungan.

b. Nomor Urut 2

Calon Bupati Hendy Siswanto dan Calon Wakil Bupati Muh. Balya Firjaun Barlaman, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 28 Kursi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) jumlah dukungan 7 kursi;
- 2) Partai Nasdem jumlah dukungan 8 kursi
- 3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jumlah dukungan 6 kursi;
- 4) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jumlah dukungan 5 kursi;
- 5) Parati Demokrat jumlah dukungan 2 kursi.

c. Nomor urut 3

Calon Bupati Abdus Salam dan Calon Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 22 kursi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) jumlah dukungan 7 kursi
- 2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jumlah dukungan 8 kursi;
- 3) Partai Amanat Nasional (PAN) jumlah dukungan 2 kursi;
- 4) Partai Persatuan Indonesia jumlah dukungan 2 kursi;
- 5) Partai Golongan Karya (GOLKAR) jumlah dukungan 2 kursi;
- 6) Partai Berkarya jumlah dukungan 1 kursi.

5. Tim Kampanye Paslon berdasarkan SK Tim Kampanye

Tim sukses atau biasa di sebut tim kampanye merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam usaha pemenangan pasangan calon, diutamakan orang yang sudah memiliki kemampuan secara manejerial serta loyalitas dan tidak dapat diragukan serta mempunyai Visi dan Misi Jangka panjang untuk orientasi dalam pemenangan calon, tanpa mengenal waktu dalam melaksanakan kegiatan sebagai tim sukses. Tim Sukses adalah tim kerja dalam semua aspek untuk seorang calon kandidat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk dapat menjabarkan program secara teknis seluruh pelaksananaan kegiatan, mengenai penanganan Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat kabupaten Komunasi dan koordinasi Tim Kabupaten. Pemenang/Tim Kampanye dengan penyelenggara Pemilihan baik Bawaslu ataupun KPU sangat penting dalam ssebuah kompetisi perolehan suara.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 terdapat 3 pasangan calon dan masing-masing memiliki Tim Pemenang atau Tim Kampanye yang telah di tetapkan oleh KPU diantara:

- a. Calon Bupati Faida dan Calon Wakil Bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto menetapkan Tim Kampanye 27/SMTDberdasarkan Surat Keputusan nomor FAIDA/KAB.JBR/IX/2020 Setember tertanggal 10 2020(lampiran 08);
- b. Calon Bupati Hendy Siswanto dan Calon Wakil Bupati Muh. Balya Firjaun Barlaman menetapkan Tim Kampanye dengan nama Tim Wes Wayae Akselerasi yang ditetapkan padatanggal 12 September 2020 (lampiran 09);
- c. Calon Bupati H. Abdus Salam, SE dan Calon Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos menetapkan Tim Kampanye berdasarkan Surat Keputusan nomor 003/SAIF.TK/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 (lampiran 10)

6. Nomor SK Mandat dari Kabupaten Jember

Bahwa sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 62 ayat 3 (tiga) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh Panwaslu (1)dapat Kecamatan ayat berdasarkan mandat diberikan oleh Bawaslu yang Kabupaten/Kota.

Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilihan dan mengakibatkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama. Penyelesaian sengketa Pemilihan antar pesertaPemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Jember mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:178/K.JI-07/HK.01.01/09/2020 tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan tertanggal 23 September 2020, tentang memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilihan di 31 Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing (lampiran 11).

Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 193/K.JI-27/HK.01.01/X/2020 Tentang Mandat Pemberian Peringatan tertulis Dan/Atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye terhadap Pelanggaran

kepatuhan Protokol kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 (lampiran 12) sehingga dengan adanya surat mandat tersebut Bawaslu Kabupaten Jember beserta jajaranya dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dapat mencegah dan meminimalisir Sengketa AntarPeserta pemilihan dalam pelaksanaan tahapan kampanye di masa pandemic covid-19.

7. Nama dan Jumlah Kecamatan Kelurahan Desa

Kabupatenyang terdiri dari 31 Kecamatan 3 kelurahan dan 245 dengan persebaran TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 sejumlah 4.727 TPS. Segaimana rincian di bawah ini:

Tabel Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kab.Jember serta persebaran TPS

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS
1	AJUNG	7	145
2	AMBULU	7	203
3	ARJASA	6	82
4	BALUNG	8	154
5	BANGSALSARI	11	231
6	GUMUKMAS	8	162
7	JELBUK	6	73
8	JENGGAWAH	8	163
9	JOMBANG	6	106
10	KALISAT	12	152
11	KALIWATES	7	229
12	KENCONG	5	135
13	LEDOKOMBO	10	130
14	MAYANG	7	97
15	MUMBULSARI	7	119
16	PAKUSARI	7	81

17	PANTI	7	130
18	PATRANG	8	188
19	PUGER	12	218
20	RAMBIPUJI	8	157
21	SEMBORO	6	91
22	SILO	9	197
23	SUKORAMBI	5	81
24	SUKOWONO	12	108
25	SUMBERBARU	10	223
26	SUMBERJAMBE	9	126
27	SUMBERSARI	7	243
28	TANGGUL	8	166
29	TEMPUREJO	8	173
30	UMBULSARI	10	143
31	WULUHAN	7	221
	JUMLAH	248	4.727

Tabel 10

8. Kondisi (Akses Geografis, Akses Komunikasi dan Keadaaan lainnya)

Wilayah Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 Km2 dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23° C - 32° C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi.Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m).Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari

Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah Suku Jawa, dan beragama Islam.Selain itu sebagian besar terdapat minoritas Suku Osing dan Suku Madura. Juga warga Tionghoa yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Madura dan Bahasa Jawa digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Madura dan Jawa di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember.

Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian.Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda.Perkebunan yang ada dikelola oleh Perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), Perusahaan daerah vaitu PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan). Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia.Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/kulit cerutu.

9. Startegi Pencegahan

Pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Jember tidak menerima laporan terkait sengketa proses oleh peserta Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Jember. Bawaslu Kabupaten Jember memaksimalkan upaya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi pencegahan dengan beberapa pihak, baik KPU, Peserta Pilkada, stakeholder dan pihak-pihak yang terkiat. Selain komunikasi dan koordinasi tersebut Bawaslu Kabuten Jember selama dimulainya tahapan Pilkada serentak Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran pilkada tahun 2020 dalam hal ini Penyelesaian Sengketa pemilihan, dengan melakukan dan menggunakan strategi pencegahan meliputi, sosialisasi, koordinasi dengan KPU Kabupaten, Peserta Pemilihan, stakeholder, dan pihak-pihak terkait, serta bimbingan teknis terkait penyelesaian sengketa bagi pengawas pemilihan di penyelenggara tingkat kecamatan maunpun tingkat kelurahan/desa.

Upaya Baawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pencegahan dan pengawasan adanya pelanggaran pemilihan serta adanya Sengketa Pemilihan diantaranyasebagai berikut:

Tabel Pencegahan Penyel esaian Sengketa

No ·	Jenis Kegiatan	Pelaks anaan Kegiat an	Peserta	Output
1	Bimbingan Teknis	29 Des	Panwasc	Peningkatan
	Pengawasan Tahapan	2019,	am se	kapasitas
	Penyelenggaraan	Kantor	Kab.Jem	pengawas
	Pemilihan Bupati Dan	Bawaslu	ber	kesiapan

	Wakil Bupati Jember 2020	Jember		kerja pengawasan serta memberi penjelasan terkait permohonan penyelesaian sengketa pada pilkada 2020
2	Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Keuangan bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Sekretariat se Kabupaten Jember dalam rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Jember Tahun 2020	03 Februari 2020 Hotel Meotel Jember	Panwasc am dan Kodriv OSDM serta kasek panwasc am se Kab.Jem ber	Peningkatan sumber daya manusia dalam mengorganisir kelembagaan sebagai bentuk kesiapan kerja pengawasan serta persiapan terhadap permohonan sengketapemilih dalam tiap tahapan
3	Bimingan Teknis Tahap II Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020	06 - 07 Februari 2020, Hotel Royal Jember	am se- kab.jemb er	Peningkatan kapasitas pengawas kesiapan kerja pengawasan serta pemahaman terkait penyelesaian sengketa pemilihan
4	RDK Identifikasi Potensi Pelanggaran Pidana Pemilihan pada tahap Pemutakhiran Data PemilihKabupaten Jember	2020, Kantor Bawaslu Jember	- KPU Jember, - Peserta pemilihan, Dispendukc apil	Koordinasi dan Memberikan pemahaman kepada peserta terkait adanya potensi sengketa antar Penyelenggara dengan pesera pada tahapan pemutakhiran

			terkait	data pemilih
5	RDK Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun2020	2020, Kantor Bawaslu	r, Peserta pemilihan, Dispendukc apil serta	Koordinasi pencegahan adanya potensi sengketa pemilihan antara Penyelenggara dengan pesera pada tahapan pemutakhiran data pemilih
6	Workshop Teknik Pembuatan Putusan Penyelesaian Sengketa pada Pilkada Tahun 2020 yang bertempat di Grabd Whiz Hotel Trawas Mojokerto	10 Sep 2020	Bawaslu Kabupaten /Kota sejatim	Meningkatkan kapasitas pengawas yang membidangi penyelesaian sengketa Bawaslu Kab. Jember dan mendapat pemahaman kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam membuat Putusan Penyelesaian Sengketa pada Pilkada Tahun 2020.
7	Supervisi dan bimtek Penyelesaian Sengketa Acara Cepat ke Panwas Kecamatan	15 sd 18 Septem ber, Kantor Panwas cam	Panwascam Se Kab. Jember	Memberikan pemahaman dan penjelasan tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tahapan kampanye agar dapat maksimal dalam mengawasi kgiatan

				kampanye serta memberi pemahaman terkait penyelesaian sengketa antar peserta yaitu dengan proses penyelesaian sengketa acara cepat.
8	Bimtek Penyelesaian Sengketa Berbasis Aplikasi Sistem Penyelesaian Sengketa dan Juknis Penyelesaian Sengketa yang bertempat di Kantor Bawaslu Kota Mojokerto	23 Sep 2020	Operator Sistem Informasi Penyelesaia n Sengketa (SIPS)	Pengusaan aplikasi Sistem Informasi
9	Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2020	24 Septem ber 2020, Hotel Dafam Jember	Camat, Polsek dan Se Kab.Jem Babinsa dan Babinka mti di 31	Memberikan pemahaman terkait pengawasan pada pilkada serta permohonan sengketa

			Kecamata n	pemilihan
10	Kegiatan Bimtek Penanganan Pelanggaran pada tahapan kampanye dan sosialisasi Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jember	07 s.d 15 Oktober 2020, Kantor Panwalu Kecamat an se Kab.Jem ber	Anggota Panwasc am Se. Kab. Jember	Penguatan kapasitas terhadap jajaran Adhoc dalam penanganan pelanggaran sekaligus Penyelesaian Sengketa pemilihan di tingakat kecamatan
11	Koordinasi pengawasan Tahapan masa kampanye yang meliputi pegasan LADK, LPSDK, dan LPPDK		Kab.Jembe r dan Tim pemenang peserta	Memastikan tahapan LADK, LPSDK dan LPPDK sesuai dengan aturan perundang- undangan dan mencegah adanya potensi sengketa pemilihan

Tabel. 11

Selama tahapan pilkada 2020 upaya bawaslu juga melakukan pencegahan adanya penyelesaian sengketa pemilihan dalam bentuk himbauan dan rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

Tabel himbauan dan rekomendasi

No	Perihal	Nomor Surat
1	Badan Pengawas Pemilihan	013/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/I/2020
	menghimbau kepada Bupati	
	Kab.Jember tentang	
	pengawasan tahapan	
	pencalonan pemilihan Tahun	
	2020	

2	Badan Pengawas Pemilihan	229 / K . II_
4	Umum Kabupaten Jember	
	menghimbau kepada KPU	07/1 W.00.02/11/2020
	1	
	Kab.Jember tentang Calon	
	anggota PPK yang pernah	
	menjadi calon legeslatif dalam	
	pemilu 2019	
3	Badan Pengawas Pemilihan	272/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/II/2020
	menghimbau kepada Bupati	, , ,
	Jember tentang Netralitas ASN	
	pada tahapan pencalonan.	
4	Badan Pengawas Pemilihan	484 / K . II -
'	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/III/2020
		07 / 1 W1.00.02 / 111 / 2020
	menghimbau kepada KPU Kab.Jember	
_		490 /V II
5	Bawaslu Kabupaten Jember	
	menghimbau kepada Bupati	07/PM.00.02/III/2020
	Jember tentang Verfak	
	perseorangan	
6	Badan Pengawas Pemilihan	
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.01/V/2020
	menghimbau kepada Bupati	
	Jember terkait pengawasan	
	tahapan pilkada lanjutan.	
7	Badan Pengawas Pemilihan	577/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.06.02/V/2020
	menghimbau kepada Bupati	, , ,
	Jember tentang Tindak Lanjut	
	Rekomendasi atas Pelanggaran	
	Kode Etik dan Kode Perilaku	
	terkait Netralitas ASN a.n Sdr.	
	Muhammad Ghozali.	
	widilaiiiiiad Giiozaii.	
8	Badan Pengawas Pemilihan	793/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	l '
	<u> </u>	07/1141.00.02/11/2020
	menghimbau kepada KPU	
	Kab.Jember tentang	
	memastikan pendukung dengan	
	status TNI, POLRI, PNS, Kades,	
	Perangkat Desa dan	
	Penyelenggara agar dinyatakan	
	TMS	
9	Badan Pengawas Pemilihan	I
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/IX/2020

	T	Г
	memberikan saran perbaiakan	
	kepada KPU Kab.Jember	
	tentang pengawasan tahapan	
10	coklit.	1100/77
10	Badan Pengawas Pemilihan	1
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/IX/2020
	menghimbau kepada Bupati	
	Jember tentang Netralitas ASN	
11	Badan Pengawas Pemilihan	1
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/IX/2020
	menghimbau kepada KPU	
	Kab.Jember tentang	
	Pelaksanakan tahapan	
	pendaftaran sesuai dengan	
	jadwal dan peraturan	
	perundang-undangan.	
12	Badan Pengawas Pemilihan	
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/IX/2020
	menghimbau kepada Tim	
	Pemenang Calon Perseorangan	
	dan Parpol tentang	
	Menyerahkan salinan dokumen	
	persyaratan pencalonan dan	
	syarat calon kepada Bawaslu	
	Kab.Jember	
	Badan Pengawas Pemilihan	1142/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/IX/2020
	menghimbau kepada Parpol	
	tentang larangan pemberian	
	mahar (imbalan) padatahap	
	pencalonan	
13	Badan Pengawas Pemilihan	1321/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/IX/2020
	menghimbau kepada Bupati	
	Jember tentang Netralitas ASN	
	pada tahap pengundian nomor	
	urut dan dimulainya tahapan	
	kampanye.	
14	Badan Pengawas Pemilihan	1359/K.JI-
	Umum Kabupaten Jember	07/PM.00.02/IX/2020
	menghimbau kepada KPU	· ·
	Kab.Jember tentang	
	Pelanggaran administrasi APK	
	dan BK.	
15	Badan Pengawas Pemilihan	1385/K.JI-

16	Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada PLt Bupati Jember tentang Himbauan penertiban APK dan BK Bupati Badan Pengawas Pemilihan	,
	Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada PLt Bupati Jember tentang Tindak lanjut Himbauan penertiban APK dan BK Bupati.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
17	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikan saran perbaiakan kepada KPU Kab.Jember tentang temuan hasil pencermatan terhadap data DPS terkait Kegandaan,TMS masih masuk DPS,MS belum masuk DPS dan pemilih yang berada jauh dari TPSnya memilih.	1438/K.JI- 07/PM.00.02/X/2020
18	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepadaKPU Kab.Jember tentang hasil tindak lanjut surat saran perbaikan Nomor surat: 1438/K.JI-07/PM.00.02/X/2020 17 terkait hasil pencermatan DPS.	
19	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikan rekomendasi kepada KPU Kab.Jember tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.	
20	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada calon perseorangan tentang himbauan masa tenang	07/PM.00.02/XII/2020
21	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tentang LPPDK	1889/K.JI- 07/PM.00.02/XII/2020
22	Badan Pengawas Pemilihan	1885/K.JI-

	Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang prokes tahap pemungutan dan perhitungan suara.	07/PM.00.02/XII/2020
23	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada PLt Bupati Kab.Jember tentang masa tenang.	07/PM.00.02/XII/2020
24	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Kab.Jember tentang masa tenang.	
25	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikn rekomendasi kepada KPU Kab.Jember tentangtemuan dari PKS terkait data Ganda dan data pemilih invalid dalam DPT.	1916/K.JI- 07/PM.00.02/XII/2020

Tabel. 12

10. Dinamika Yang Terjadi

Pada Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jember terdapat potensi sengketa antara lain:

a) Kampanye yang dilakukan oleh peserta calon perseorangan, dimana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) merupakan calon perseorangan yang salah satu syarat pencalonan mendapat dukuangan dari masyarakat dan Calon Bupati Faidah menjabat sebagai Bupati Kab.Jember sehingga berpotensi adanya sengketa antar peserta. Sebagai petahana potensi pelanggarannya cukup besar semisal, keterilabatan ASN turut serta dalam kampanye, pemanfaatan Bansos sebagai ajang kampanye, dan juga kebijakan yang menguntungkan calon petahana

- pada kampanye serta merugikan peserta lainnya. Dalam hal demikian Bawaslu Kab.Jember memaksimalkan proses pencegahan adanya penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara dan penyelesaian sengketa antarpeserta,
- b) Pelaksanaan kampanye/tim sukses/juru kampanye Masih terdapat pelaksana kampanye/ tim sukses yang belum terdaftar di KPU Kabupaten Jember. Sehingga Bawaslu Kabupaten Jember lebih awas dan harus secara aktif mendereksi tim –tim kampanye yang ada dan melakukan preventif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan adanya penyelesaian sengketa antarpeserta.
- c) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Titik pemasangan Alat Peraga Kampanye sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang juga masih banyak banyak terdapat tim pemenangan yang memasang Alat Peraga Kampanye di tempat yang melanggar ketentuan perundang - undangan. Potensi sengketa antar peserta terjadi dikarenakan rendahnya kesadaran dari partai politik maupun tim pemenangan paslun untuk menertibkan secara mandiri APK yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Kepada KPU Kabupaten Jember yang berdasarkan hasil pengawasan dan pleno dinyatakan melanggar PKPU dan Perbup 14 Tahun 2013. Sehingga Bawaslu Kabupaten Jember bersama dengan stakeholder yang lain akhirnya yang melakukan penertibpan APK.

- d) Peserta Pilkada melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal, upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah adanya penyelesaian sengketa antar peserta,
- e) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran Bahan Kampanye (BK) di tempat terlarang. Serta pemasangan APK tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan (Ukuran dan titik lokasi). Dalam hal ini serimgkali terjadi di namun unsur dan objek sengketa tidak terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Jember beserta jajaran ditingkat bawah ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut tetap melakukan upaya komunikasi antar kedua belah pihak, tim pemenang dan masyarakat yang dirugikan adanya pemasangan APK. penyelesaian sengketa antar peserta.
- f) Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terpasang di tidak diatur dalam perundangtempat-tempat yang undangan, PKPU, SK KPUD dan Perbup. Sehingga objek dan subjek hukumnya tidak terpenuhi dalam proses penanganan sengketa acara cepat, dikarenakan property APK dipasang di rumah masyarakat. Dalam hal tersebut Bawaslu Kabupaten dengan melakukan mediasi Jember berupaya dan komunikasi kepada yang bersangkutan dengan cara membalik APK yang awal mengarah public menjadi menghadap ke rumah pemilik APK.
- g) Pada masa tenang para pendukung Pasangan calon nomor urut 1 memasang APK di wilayah administrative Kabupaten Jember. Hal tersebut berpotensi adanya sengketa pemilihan antar peserta. Dimana para Pendukung paslon lain merasa dirugikan, karena hal tersbut melanggar dari peraturan-peraturan yang ada. Sehingga harus ada tindakan tegas dari

Bawaslu Kabupaten Jember. Bersama Pendukung pasangan 3 calon Kab. Jember Bawaslu berusaha untuk mediasi dan bermusyarah terhadap semua calon bupati dan wakil bupati.

11. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 tidak terdapat sengketa antara peserta dengan penyelenggara selama tahapan berlangsung, baik dari awal tahapan ditetapkan sebagai pasangan calon hingga sampai pada tahapan pemungutan dan penghitungan tidak terdapat sengketa antara peserta suara, dengan penyelenggara. Tidak adanya proses penyelesaian sengketa tersebut masih terdapat Potensi-potensi penyelesaian sengketa selama tahapan berlangsung, namun objek dan unsur sengketa tidak memenuhi. Serta keberhasilan pencegahan terhadap adanya proses penyelesaian sengketa antarpeserta.

12. Saran

- 1. Upaya peningkatan kapasitas terkait PSAP kepada Panwas Kecamatan baik dalam Bimtek maupun Supervisi.
- Mengadakan pelatihan Mediasi sebagai peningkatan kapasitas dan kualitas Penyelenggara di tingkat Kecamatan sebagai bentuk pencegahan Penyelesaian Sengketa Acara Cepat.
- 3. Di tingkat kecamatan, Panwascam di divisi HPP cenderung hanya Penanganan Pelanggaran. Perlu dibentuk divisi khusus yakni divisi sengketa karena di kecamatan lah ujung tombak penanganan sengketa.

- 4. Sosialisasi kepada Pasangan Calon Kepala Daerah, LO maupun Tim Kampanye
- 5. Regulasi yang berkaitan dengan PSAP perlu disosialisasikan secara maksimal, terstruktur dan massif. Mengingat persoalan PSAP berkaitan dengan pemahaman regulasi dan obyek yang dijadikan sengketa. Oleh karena itu regulasi dan dinamika perubahannya memerlukan ruang dan waktu sosialisasi yang maksimal.
- 6. Obyek sengketa dalam PSAP perlu secara spesifik diatur pada setiap tahapan dan memiliki kepastian hukum. Mengingat setiap tahapan pada pemilihan dimungkinkan ada potensi sengketa.
- 7. Dalam hal ini diharapkan adanya regulasi Penyelesaian Sengketa tidak terbatas pada peserta pemilihan saja melainkan bagi masyarakat yang turut berpartipasi dalam menciptakan pesta demokrasi dengan jurdil.

BAB IV

PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA KEDEPAN

Sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2015 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan melalui beberapa tahapan tersebut berpotensi memunculkan Sengketa Pemilihan. Dalam pelaksanaan pemilihan, Bawaslu provinsi dan bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa yang muncul akibat adanya Keputusan atau Berita Acara yang diterbitkan KPU.

Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai peran penyelesaian sengketa penting dalam proses pemilihan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang. Serta keputusan Mahkamah Konstitusi, dan diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. sepenuhnya menjadi RI, kewenangan Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian pemilihan. maka diharapkan Bawaslu sengketa mampu melaksanakan tugas yang diembannya dalam hal pengawasan dan pencegahan, penindakan pelanggaran, dan menjadi hakim pemilu yang adil proses penyelesaian sengketa.



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR: 107/K-JI-07/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020.
 - b Bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilhan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum:
 - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pertu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemrilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
 - 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER NOMOR 107/K JI-07/HK 01 01/VI/2020 TANGGAL 08 Bulan Juni Tahun 2020

SUSUNAN MAJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos	KETUA MAJELIS
2	DEVI AULIA RAHIM, S.TP	ANGGOTA MAJELIS
3	DWI ENDAH PRASETYOWATI, S.Pd. M.Pd	ANGGOTA MAJELIS
4	ANDHIKA A. FIRMANSYAH, S.H.	ANGGOTA MAJELIS
5	ALI RAHMAD YANUADI, S.TP	ANGGOTA MAJELIS

BADAM TONGAWAD PEMILIHAN UMUM IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provnsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349 tanggal 05 Bulan Desember 2018;

MEMUTUSKAN

MA	an	o t	10	n	le:	5	۲	٧
Me	***	90,	м	r	m	•	۰	•
PE		_						

Membentuk Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan:

KEDUA

: Susunan Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Musyawarah bertanggung

jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,

KEEMPAT

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu

Tahun Anggaran 2019;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jember Pada tanggal 08 Juni 2020

IMAM THOBRONY PUSARA, S.Sos

RENGE VAS PEMILIHAN UMUM KABU VAS PEMBER



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATENJEMBER

NOMOR: 108/K.JI-07/HK.01.01/VI/2020

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1)
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
 10. Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1
 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
 Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang juncto Putusan Mahkamah
 Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
 - b bahwa Panitia Musyawarah membantu Majelis Musyawarah dalam melaksanakan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilhan dalam rangka menindaktanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Panita Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

Mengingat

- : 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 10Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemrilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemlihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- 4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686349 tanggal 05 Bulan Desember 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Panita Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

KEDUA

: Perangkat Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan

terdiri dari: a. Sekretans.

b. Asisten Majelis Musyawarah;

c. Notulen:

d. Perisalah;

e Petugas Penerima Permohonan

f. Administrator Sislem informasi Penyelesaian Sengketa

g. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;

KETIGA

; Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung Kepa la jawab kepada

Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota

KEEMPAT

: Susunan Panita Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

Jember 08 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,



Sekretariat

AANG PURWANTO, S.Sos NIP 19710201 199502 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN Nomor 108/K JI-07/HK 01 01/VI/2020 Tanggai 08 Bulan Juni Tahun 2020

DAFTAR PANITIA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN
4	2	3
1	AANG PURWANTO, S. Sos	Koordinator Sekretanat
2	PRAMONO HADI	Bendahara Pengeluaran Pembantu

ON	NAMA	JABATAN
		3
1	4	Staf Penyelesaian Sengketa
1	ASROTUL HIKMAH, S SOS	Stat College

NOTULEN		TO SHARE	
NO	NAMA	JABATAN	
	2	3	
1	FEBRI ADDIAN MUHAMAD, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	
-	M FERI HIDAYAT	Staf SDM	
2	Will Edit Mentals		

NO	NAMA	JABATAN
110	2	3
1	GESANG SURYANDARU, S.H	Staf Hukum, Humas dan Data Informasi
2	M. SYAIFUL RAHMAN, S.H.	Staf Pengawasan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER Koordinator Sektetanat



AANG PURWANTO, S.Sos NIP 19710201 199502 1 001



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

BERITA ACARA NOMOR: 167/PL.02.6 - BA/3509/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Hotel Luminor, Jalan KH Agus Salim No.28, Tegal Besar Kulon, Jember telah dilaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember memutuskan :

 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

2. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 1 Sdr. Faida dan Sdr. Dwi
 Arya Nugraha Oktavianto dengan perolehan suara sebanyak 328.729 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan) suara;
 b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 2 Sdr. Hendy Siswanto dan

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 2 Sdr. Hendy Siswanto dan Sdr. Muh. Balya Firjaun Barlaman dengan perolehan suara sebanyak 489.794 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat) suara;

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 3 Sdr. Abdus Salam dan Sdr. Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 232.648 (Dua Ratus

Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan) suara;

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 (Tujuh Belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 23.41 (pukul Dua Puluh Tiga lewat Empat Puluh Satu menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua beserta Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD SYAI'IN, S.H. M.H.	Ketua	
2.	AHMAD HANAFI, S.E.	Anggota	
3.	ACHMAD SUSANTO, S.T.	Anggota	3
4.	ANDI WASIS A.Md.	Anggota	V X
5.	DESSI ANGGRAENI, S.H.	Anggota	5





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR: 240/PL.02.3-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur ...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 622/ PL.02.2-Kpt/3509/KPU-Kab/X/2019 tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;
 - 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 111/ PL.02.2-Kpt/3509/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;
 - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 222/ PL.02.2-Kpt/3509/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 237/ PL.02.2-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;
 - 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 100/PL.02.3-BA/3509/ KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020:

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

JEMBER TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN

2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati

Jember Tahun 2020.

KEDUA : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J E M B E R

Tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER Kasubbag Hukum

SITI NUR INDAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 240/PL.02.3-Kpt/3509/KPUKab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN
2020

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER	NOMOR URUT	JALUR PARPOL/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN
Calon Bupati: FAIDA Calon Wakil Bupati: DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO	1	PERSEORANGAN	146.687 DUKUNGAN
Calon Bupati: HENDY SISWANTO Calon Wakil Bupati: MUH BALYA FIRJAUN BARLAMAN	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Partai Nasdem Partai Kedilan Sejahtera (PKS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Demokrat	28 KURSI
Calon Bupati: ABDUS SALAM Calon Wakil Bupati: IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Berkarya	22 KURSI

Ditetapkan di : JEMBER

Tanggal

: 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN

KABUPATEN JEMBER

Kasubbag Hukum

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN 05

Tanggal Cetak: 20/03/2020 21:58:33 WIB

MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh lima bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Aula KPU Jember, KPU Jember telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyatan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati

: dr.HJ FAIDA, MMR

2. Bakal Calon Wakil Bupati: DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO, ST

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan;
- Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS:
- Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
- Verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanne

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

	Jumlah	1 - F - F - S
Awal	MS	тмя
180.082	167.505	12.577

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4.

Dalam verifikasi keesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan keberadaan pendukung di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data dukungan dengan DPT dan/atau DP4, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	Status Pendukung	Jumlah
1	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	163.403
2	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	4.102

Adapun daftar nama pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 tercantum dalam lampiran berita acara ini. Selanjutnya, terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

Dipindai dengan CamScanne

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada :
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.

KPU Jember

NO	NAMA	JABATAN	TANDA
1.	MUHAMMAD SYAI'IN, SH., MH	Ketua	A LUX
2.	AHMAD HANAFI, SE	Anggota	
3.	ACHMAD SUSANTO, ST	Anggota	THE CHATER
4.	ANDI WASIS, A.Md	Anggota	V
5.	DESSI ANGGRAENI, SH	Anggota	

Keterangan:

*) Plih salah satu.

FORMULIR MODEL A.13



Jin, Mataram Perumahan Pesana Sarya Milenia No. A-25 Edi, Mangh, Kec. Yaliwatee, Telp. 03/13 5107770 e-mod. bawasis Jestinchia Sarnat sem

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN Berdasurkan hasil penchitan dan pemeriksaan terhadap laporan yang masak dan hasil kajian Bewaslu Kabupaten Jember, diberitahukan status laporan sebagai berikut

NO.	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN* DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TURTAN ALASAN
10.000	Pelapur Melapur KPU Kabupaten Jember	05/LP/PI3/Kab/16/16/VII 2020	tidak ditindaklarjuti	Laporan yang diberikan tidak memeruhi unsur- unsur pelanggaran Pemulihan dan tidak memenuhi unsur- unsur pelanggaran hakum lamnya

Diumumkan 6 Jul 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JUMBER

(BMAM TROBRONY PUSAKA, S.Sei)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

BERITA ACARA NOMOR: 167/PL.02.6 - BA/3509/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh,** bertempat di Hotel Luminor, Jalan KH Agus Salim No.28, Tegal Besar Kulon, Jember telah dilaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember memutuskan :

 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

2. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 1 Sdri. Faida dan Sdr. Dwi Arya Nugraha Oktavianto dengan perolehan suara sebanyak 328.729 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan) suara;

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 2 Sdr. Hendy Siswanto dan Sdr. Muh. Balya Firjaun Barlaman dengan perolehan suara sebanyak 489,794 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat) suara;

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 3 Sdr. Abdus Salam dan Sdr. Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 232.648 (Dua Ratus

Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan.) suara;

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 (Tujuh Belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 23.41 (pukul Dua Puluh Tiga lewat Empat Puluh Satu menit) Waktu Indonesia Bargian Bargian

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua beserta Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

VO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD SYAI'IN, S.H. M.H.	Ketua	
2.	AHMAD HANAFI, S.E.	Anggota	
3.	ACHMAD SUSANTO, S.T.	Anggota	3 VENEZA
4.	ANDI WASIS A.Md.	Anggota	V X
5.	DESSI ANGGRAENI, S.H.	Anggota	5



BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERSEORANGAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020 - 2025

dr.Hj. FAIDA, MMR & DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO, ST

Sekretariat : Jln. Jayanegara No. 80 Kaliwates Jember

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 27/ SMTD-FAIDA/ KAB.JBR/ IX/ 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KAMPANYE

PASANGAN BAKAL CALON BUPATI dr. HJ. FAIDA,MMR DAN
WAKIL BUPATI DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO,ST
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Operasional Proses Pemenangan Pasangan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 atas nama dr. Hj. Faida,MMR dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto,ST, dipandang perlu untuk menunjuk Personil Tim Kampanye;
 - Bahwa untuk maksut tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;

Mengingat

: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menetapkan

- : 1. Membentuk Tim Kampanye
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku
 - Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Calon Bupati

dr. Hj. Faida, MMR

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal: 10 September 2020

Calon Wakil Bupati

Dwi Arya Nugraha Oktavianto, ST

Lampiran Surat Keputusan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, dr. Hj. Faida,MMR dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto,ST Nomor : 27l SMTD-FAIDA KAB JBR/ IX/ 2020 Tentang Penetapan Tim Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

DAFTAR TIM KAMPANYE

Penanggung Jawab

: 1. Bakal Calon Bupati, dr. Hj. Faida, MMR

2. Bakal Calon Wakil Bupati, Dwi Arya Nugraha Oktavianto,ST

Ketua Tim Pemenangan : Ponimin

Kepala Sekretariat

: Annisaa Sri Hindayati

Kesekretariatan Wakil Ketua I Wakil Ketua II : Rizqiyah : Samsul Ashari : Abdul Malik Akmal

Wakil Ketua III : Adi Purnomo

Koordinator Kecamatan:

1. Panti : Amiruddin 2. Kaliwates : Taufik Hidayah 3. Patrang : Cahya Adi Saputra 4. Sukorambi : Rahmat Hidayatullah

4. Sukorambi : Rahmat Hidayatulki 5. Sukowono : Suhartono 6. Arjasa : Rofikur Rahman 7. Jelbuk : Surasman 8. Silo : Winarti

9. Sumberjambe : Adit Mashudi Ariya
10. Kalisat : Supriyanto
11. Ledokombo : Didik Purwantono
12. Ajung : Muh. Taufiq
13. Mumbulsari : Irwanto
14. Tempurejo : Tri Agung M U
15. Sumbersari : Faisal Hadi Putra

16.Pakusari : Holifatus Sa'diyah / B. Sella

17. Mayang : Abdul Adim 18. Jenggawah : Hartono 19. Rambipuji : Saiful Ivan 20. Balung : Misno 21. Ambulu : Supriono

22. Wuluhan : Derik Eko Wahyu Purnomo

23. Puger : Sukip Rizali
24. Gumukmas : Umar Agil
25. Kencong : Novi Indah Sari
26. Jombang : Eka Weni Wulandari
27. Bangsalsari : Yuswanto

28. Umbulsari : Nikita Novia Nurrohmah 29. Semboro : Puji Suwito Nuswantoro

30. Tanggul : Abdul Ghani 31. Sumberbaru : Yusro

Calon Bupati

dr. Hj. Faida, MMR

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 September 2020

Calon Wakil Bupati

Dwi Arya Nugraha Oktavianto, ST

LAMPIRAN 09



9	KECAMATAN	DAPIL	KETUA	WANGE KETUA	SEKRETARIS	WAVE SEKRETARIS	BENDAHARA	ANGGOTA
	ARJASA		JUNAETH	GATOT SUBFICTO	MATERIAL PARTIES	ABDURSCHMAN SHALEH	HAZE FERRICHO	SURVARSONO
	JET DUNC		M. HOUD HASAN	HARTOND	Appropriate and a second	SUDAHIB	ANLIAN ZAENGHU NENGHUNA	MONAMAD NAVID
	KALIWATES		DEMLERI ARANTI	SLIMARLE	NAME OF TAXABLE OF TAX	BUHORILH ABRORI	SISTEMBER SHOWING STATEMBER STATEMBE	BUDIANTORD
-	PANTI	DAPIL 1	NOCEMBOOM	MONE	MA DODIN	ABD ROCHIM	SCHWARKE	MUDAHAR ABUSIN
-	PATRANG		Drs. SANTOKO	COMMINAN	CANISTO AL SAID	MOCH DOFF	SEAMET HARMANTO	AHMAD JUNADI
1	SUNCHAMBI		ABDURDHMANEAG	AND HAND BUILDINGS	BUDDINGARD.	MIGRAPH SAVARII	PURMANTO	APHMAD JUNIALDI
	SUKOWOND		MUKUS	PITRIYAN	MONE SHOW	MANN HARR	CHORE PLANCING	MOH HASIM
	KALISAT		AHMMO FAUZS	BUYANTO	SASTMAN	HUDDAM HANDA	SICHELY SCHOOLSON	BU YUSHI
	UEDOKOMBO	DADIE	CADII S IMAN FUDALI	HAMMOND	SCHOOL AREA OF	JOYO WARDS	AGES HARRINGS	ABDUS SALAM
9	SILO	CALIF	BUMARTONO	ACHAR	ALL POST	ABDUL MUIS	TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE	UST. FAUZAN
Ξ	BUMBERJAMBE		AUNIX 122AH	TOTOK HARIFARTO	likedii	M REMAN	BUDDANTO	H. BULTON
174	12 AUMS		MOCH, RICWAN FAMANI	FATHORINGS	WECOM	SUNDING	BUDITORD, S.P.C	ANAMIS DIDIK WARHUDI
0	MUMBULSARS		MODERNESS	PHARE RAPEACT	SHAMMON	H ALIMUDOBI.	ABDUL AZIZ	SAHIR (ROBBY HUSINU ZAIN)
7	PAKLISARII	PADII 3	NURSE, BANKAR	MITTANTO	WORK	HUSSILA, ARIFIN MANSUR	KHACK WHOU SETAU	SUNARDI
	SUMBERSARI	CALLE	CISHIW	SUHARITORO	HA STURYNON C	SUHARTO	BUFFALDS	BR EKAWATI
10	TEMPUREJO		EXSAN HAGE,	M. HARTONG	April 1	ALI MUNCHUM	ANDERS.	TUGIMAN
-	MAYANS		SISWOTO	ACH, BUNTNO	040=110	NURRAHMAD	MENANTO	A SAIFUL.
-	AMBULU		AGUS RISYCHO S PD I	ENDRIK RESTANTO	No Petitotis	HAMAFI	BESS MUSTOWA	AGUS WAHYUDE
100	BATTING		Афристон	MUNICIPARAMAND SHOUETH	FARIE SAFAL RICK.	MISSAHLI, MUTUR	SALIM PILIS MALYOND	ABDURROHMAN
R	JENGGAMMH	DAPIL 4	DAPIL 4 AHMAD YULAMITO, B.E.	AGUS WANTO	ABOL NOVAN	MUHTAROMFALLES	BASIN EFEKEN	ANNARI
-	RAMBIPULI		TOTOK SITIMDODO	REMAINS, ANAME	SAMBANG LESTICKS	MUHUS	ARDULAH	TOPINURSAHMAN
R	WULUHAM		PUJO HADI BUTTRISNO	NAPTI ANDOR: 11 AP.	N ANGWARD BETTANDED	MUNKKUROTUL, AMI	MUHAMMIN SER.	MUHAMMAD MURHUS
R	GUMURANAS		MARITCHO HAMID	HERU MEATONS	SAMESAND PR	MANIK MUKARRIDAAN	SASSELINI	ARC: MUTN
2	DAMBANG	DADII A	ZAINUL ARIFIN	MAMINOSON.	PCNE FADOX.	ABDIA KHARID	MICH TANGES	NUR KHOUS
40	KENDONG	- Turk	TEGUH MANITORIO	BUANG	AVMAND SHOWS	H NUR HADI	DARES DALANS	USMAN SYAPUDIN
×	PUGER	1	KONDULLIN, ROMMAN	ZAPRIL ARPEN	HEDRY HATHE	H YUNGS GOMANIA, H	BUDDENS HARRADE	A. SAYID ABDULLAH
12	BANGBALSANI		ABDUL HAQI	MANANG GOOM, 3 Pet	CONTRA	ABDUL HAMID	MUNICIPALITY	AHMAD SOFYAN BAURS
R	SEMBORO		MUZAKKI ROHMAN	SYAMOUL KUSHINDAN	SECURITY PROPERTY.	DULAMAN	HUDI BUTATNOBRAH	ARIF SETAWAN
0	SUMBERBARLI	DAPIL 6	DAPIL 6 BUHORIMUSEM	TAILLIGH	PRABONO	NUFFLE, ANNAHI	ABOUL HAMIO EXO EPEND, IS PR	MOCH GUFFION
0	TANDGLL		M. HOUL EFENDI	ALL MANDE	SAMPLEDIN	MANFUD AU	UAN BURTATI	M. FAJAR SODIO
-	UMBULSAR		IN CACAMO ERO PURNONO TITIN DARRAC	TOTAL DANGED	NA PRESENTATION AND VALUE OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TO SERVICE OF THE PARTY NAMED I	gubaerto	SHOULDHAN.	MUHAMMAD MUDICORI MUZZ



STRUKTUR TIM WES WAYAHE AKSELERASI

10	JABATAN STRUKTUR	NAMA	
1	DEWAN PENASEHAT		
	KETUA	KH. SADID JAUHARI	
	ANGGOTA	KH. BADRUTTAMAN	
		Ir.H. MZA DJALAL, M.Sc	
		H. KUSEN ANDALAS, S.I.P	
		Dra. EMI KUSMINARNI	
-	DEMAN PENCAPAN	Dra. Nyai Hj. ROSYIDAH YUSUF, S.H.I	
2	7-11/11/11/11/11/11/11		
	KETUA	H. MARSUKI A G, S.E	
	ANGGOTA	Drs. H. M SATIB	
		AHMAD RUSDAN	
		KH. MADINI FAROUQ	
		Drs. TEDY ZARKASI, M.Si	
3	KETUA PELAKSANA		
		1. ACHMADI, S.K.M, S.Psi	
		2. SUTIKNO	
4	WAKA PELAKSANA 1		
	- NO. OF OR THE STATISTICS	Drs. BAMBANG HARIYANTO	
		SAIFULOH, S.Sos	
5	WAKA PELAKSANA 2	SAIF OLOTI, 3.305	
-	WARA FEDINSAHA 2	Drs. AHMAD ANWARI	
	MANA DELANCANIA D	RUSDI	
6	WAKA PELAKSANA 3		
		H. AGUSTA JAKA PURWANA, S.E, M.M	
		Hj. INDAH WAHYUNI, S.E	
7	WAKA PELAKSANA 4		
		YAZID MERDEKA	
		H. ABDURRAHMAN, S.Sos	
8	WAKA PELAKSANA 5		
		H. ANUGERAH LEKSMANA, A.Md.	
		DIDIK JUNAIDI	
9	KETUA PEMENANGAN 1		
		Drs. H. HAWARI HAMIM, M.Pd	
10	WAKA PEMENANGAN 1		
-		MOH KHOLILI	
		BUDI WICAKSONO, S.E	
		TRY SANDI APRIANA, S.I.Kom, M.I.Kom	
		ALFIAN ANDRI WIJAYA, S.H	
		SUSMIATI	
		MASHURI HARIANTO, S.P	
11	AKSELERATOR 1		
		ENY PUJI PURWANTI	
		NYAI HJ. ZULFA YAZID	
		Dra. EMI KUSMINARNI	
12	KETUA PEMENANGAN 2		
**			

STRUKTUR TIM WES WAYAHE AKSELERASI

NO	JABATAN STRUKTUR	NAMA
13	WAKA PEMENANGAN 2	
		Drs. H. SUNARDI, M.M
		DANIS BARLIE HALM, S.E
		ACH. DHAVIR SYAH, A.Md. Kep
		IMRON BAIHAQI
		GEMBONG KONSUL ALAM
14	AKSELERATOR 2	
		SENIMAN
		ZAINUL RIDHO
15	KETUA PEMENANGAN 3	
		SUDIYANTO, S.Pd, M.Pd
16	WAKA PEMENANGAN 3	
		DAVID HANDOKO SETO, S.H
		SISWONO, S.Ip
		H. ACHMAD FAESHOL, S.Pd.I
		ABDUL AZIZ
17	AKSELERATOR 3	
		SUMANTO
		H.M. YASIN ZAINUL RIDHO
18	KETUA PEMENANGAN 4	
		SISWONO, S.I.P
19	WAKA PEMENANGAN 4	
		ARDI PUJO PRABOWO
		HAMIM
		SUGIONO YONGKI WIBOWO
		KRISTIAN ANDI KURNIAWAN, S.E
		FENI PURWANINGSIH
20	AKSELERATOR 4	TENTONWANINGSH
		PURWAJI
		AHMAD MANBAUL HUDA
21	KETUA PEMENANGAN 5	
		DEDY DWI SETIAWAN
22	WAKA PEMENANGAN 5	
		AHMAD HALIM, S.Sos
		RETNO ASIH JUWITASARI, S.E
		NUR HASAN
23	AKSELERATOR 5	
		MURSYID
		GUS AUDA
24	KETUA PEMENANGAN 6	
		KAKUK KATIMAN

STRUKTUR TIM WES WAYAHE AKSELERASI

NO	JABATAN STRUKTUR	NAMA
25	WAKA PEMENANGAN 6	
		IKBAL WILDA FARDANA, S.H
		Hj. SUHARYATIK
		M. HASAN BASUKI, S.H
20	AVERTON	MANGKU BUDI HERI WIBOWO
26	AKSELERATOR 6	HENDRA
		JADDIN WAJAD
27	SEKRETARIS	JADDIN WAJAD
21	SERVETANIS	DENIK TRI WIDORINI, S.E
		dr. REZKY PRATAMA
28	BENDAHARA	W. 116617. C. 117.17/17/17
		dr. INTAN AZZAHRA
29	BIRO MEDIA DAN KOMUNIKASI	
	KETUA	YUDHO ANDRIANSYAH, S.T
	WAKIL	Ir. BANGUN ARI S
		Drs. PUDJO SATRIO W
		MAHATHIR MUHAMMAD
30	L.O KPU	
		RESHY GAVI, S.St.Par, M.M
		DIMITRI KRISDHANARA, S.H

Jember, 12 September 2020

05C80AHF554254253

Ir. H. Hendy Siswanto
Calon Bupati Jember Periode 2020-2025

Numeran Pul Numeran Bahya Firiaun

Wakil Bupatil Bupati Jember Periode 2020-2025



BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024 H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA Sekretariatzali Kacapiring No.27 Kelurahan Sebang Kecamatan Patrang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor 003/SAIF. TK/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI H. ABDUS SALAM, SE, DAN

WAKIL BUPATI IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Operasional Proses pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah H. Abdus Salam, SE dan Calon Wakil Kepala Daerah Ifan Ariadna Wijaya S.Sos dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2020;
- b. bahwa untuk selanjutnya perlu diterbitkan keputusan tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah H. Abdus Salam, SE dan Wakil Kepala Daerah Ifan Ariadna Wijaya S.Sos dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2020.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- PKPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
- PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan

1



Menetapkan:

BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024 H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA

Sekretariat : Jl. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020

KEPUTUSAN TENTANG TIM KAMPANYE CALON BUPATI H. ABDUS

SALAM, SE DAN CALON WAKIL BUPATI IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2020

PERTAMA: Mengesahkan Struktur, komposisi dan personalia Tim Kampanye Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat

Keputusan ini;

KEDUA: Masa Kerja Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Jember Tahun 2020 terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini

sampai dengan ditetapkannya pasangan calon terpilih;

KETIGA: Tim Kampanye bertugas memimpin dan mengorganisir sekaligus

bertanggung jawab terhadap konsolidasi Pemenangan Pasangan Calon Bupati H. Abdus Salam, SE dan Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos,

pada Pilkada Jember Tahun 2020;

KEEMPAT: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan, dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan

seperlunya.

DITETAPKAN DI : JEMBER

PADA TANGGAL: 14 SEPTEMBER 2020

PASANGAN BAKAL CALON BUPATI H. ABDUS SALAM, SE, DAN

WAKIL BUPATI IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020

2

ERAI Calon Bupati

H. ABDUS SALAM, SE

Calon Wakil Bupati

IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos



BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024 H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA Sekretariat Ji Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

Lampiran Surat Keputusan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Abdus Salam, SE dan Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos Nomor 003/SAIF. TK/IX/2020 tentang Penetapan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati H. Abdus Salam, SE dan Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020

STRUKTUR TIM KAMPANYE

O	JABATAN	NAMA
	PENASEHAT DAN PENGARAH	1. KH IMAM GHOZALI
	PENASEHAT DAN PENGARAH	2. KH ROSIDI BAIHAQI
		3. KH SHOLEH AHMAD
		4. KH FATHULLAH 5. KH. A ROHIM MALIK
		6. KH. M MUHSIN
		7. KH YAZID KHOBIR
- 4		8. NYAI HJ KAMALIA
		9. UMAR BASHOR
		10. SAIFUL BAHRI ANSHORI
		11. NUR YASIN
		12. POERNOMO SIDI
		13. AGUS WICAKSONO
		14. HARI PUTRI LESTARI
		15. H KARIMULLAH DAHRUJIADI
		16. DR.dr.MURAD
		17. HJ. AKHWAN SYAHRIR
		18. HJ. INDAHYATI
		19. UMI ZAHROK
_		20. MUHAMMAD ROSUL
	KETUA	ARIF WIBOWO
	WAKIL KETUA	HM. AYUB JUNAIDI
		2. LILIK NIAMAH
		3. DIMA AHYAR
		4. HANUNG PRIJOBODO
		5. MOH FIRDAUS
	SEKRETARIS	WIDARTO
	WAKIL SEKRETARIS	EDWARD MAS'UD MADJID
		2. EDY WICAKSONO
		3. RENDRA WIDJAJA KUSUMA
		4. EKO AFRIADI
		5. WAKIK, SH
	BENDAHARA	IRFAN SUGIANTO



BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024 H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA Sekretariat: JI. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

WAKIL BENDAHARA 1. NANANG SUGIANTO 2. AZIZATUL MAULIDAH 3. ISCHAK TADULAKO 4. MISBAHUL MUNIR 5. A SAIHU 6. DINI AGUSTIN 7. MAKSUM PENGHUBUNG KPU (LO) 1. LUKMAN WINARNO (KOORDINATOR) 2. H HOLIDI 3. TRISEKA ARDIANSYAH 4. AGUNG GANONG 5. SUPRAYITNO 6. RIA SUKARIYADI BIDANG BIDANG : KESEKRETARIATAN, PROTOKOLER DAN YULIANTO **KEGIATAN PASLON** 2. HARIYANTO M SHODIQ 3. 4. ROBITH FIRDAUS 5. NURDIANSYAH RAHMAN 6. RONI PUJIANTO (BERKARYA) 7. H. BUANG (PKB) 8. SLAMET PRASUSETYO (PAN) 9. ARIF BUDIMAN (PAN) 10. HENDRO ATMOJO KAMPANYE LUKMAN WINARNO (KOORDINATOR) **SUB BIDANG MATERI KAMPANYE** 1. NAFIK 2. SUMARTONO (PAN) **SUB BIDANG KAMPANYE LAPANGAN** 1. LUKMAN HAKIM 2. RUSDIYANTO 3. DWI AGUS BUDIANTO 4. HM. SUCIPTO 5. ABDUL HAMID (BERKARYA) MEDIA, INFORMASI, DOKUMENTASI BAMBANG IRAWAN (KOORDINATOR) 1. **DAN PUBLIKASI** 2. **NOVERIAWAN** 3. PURWANTO (BERKARYA) 4. AGUS JUI PERMANA (PKB) 5. DENDI HARTANTO M. NASHIDUDDIN YUDISTIRA PENGGALANGAN YANUAR HYBRIDA (KOORDINATOR) 1. HADI SUPAAT 2. AGUS SUFYAN 3. **TABRONI** 4. DANANG KURNIAWAN ASHAR MA'MUN GHOFIR (BERKARYA)

HM. TAUFIK HIDAYAT



BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024 H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA

Sekretariat : Jl. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang 8. AGUS KHOIRONI (PAN) 9. NYOMAN ARIBOWO (PAN) 10. MASHUR (BERKARYA) 11. M ALWI (PKB) 12. ITQON SYAUQI (PKB) 13. M HAFIDI (PKB)

16.	SRI WINARNI (PKB)
17.	SUNARSI KHORIS (PKB)
18.	SYAIFUL ANWAR (PKB)
19.	SUCIPTO (GOLKAR)

14. TATIN INDRIYANI (PKB) 15. GUFRON (PKB)

20. SUSMIATI (PERINDO) 21. DEWI ASMAWATI (PERINDO)

22. Drs. H. AHMAD SUDIONO, SH.MSi 23. Ir. H. ZAINAL ABIDIN, MM

24. Dr. HM. DARSAN AFIDAR, SH,M.Pd

25. Drs. SUDARISMAN, M.Si

26. Drs. H. HARIYADI, M.Si

1. AHMAD MAKRUF

2. BAIHAKI (BERKARYA)

3. KHARISMA 4. SAFA ISMAIL

5. ARIF ZAENURI

6. M. FARHAT KHAN

7. WAHYU PAMBUDI

SUB BIDANG TOKOH MASYARAKAT DAN

ULAMA

5

1. HOLIL ASYARI

2. TATOK JUMANTARA (PAN)

3. AGUS SUTRISNO

SUB BIDANG KOMUNITAS PROFESI

SUB BIDANG RELAWAN

1. AEP GANDA PERMANA 2. YAYUK JUARIYA (BERKARYA)

3. ASMIATIN (BERKARYA)

4. MUHAMMAD WASIS WIBOWO (PAN)

SUB BIDANG PEMILIH MILENIAL

1. ALFAN YUSFI

2. EDI CAHYO PURNOMO

SUB BIDANG PEMILIH PEREMPUAN

LOGISTIK DAN TRANSPORTASI

1. INDRIJATI

HERY PUJI HANDOKO (KOORDINATOR)

SUB BIDANG LOGISTIK

1. HENDRIK WIJAYA

2. FERRY DWI ISWANTO

3. ERFAN JUNAEDI

5



BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024 H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA Sekratariate JI. Kacapiring Nozz/Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

		4. REZA FATONI (BERKARYA)
		5. H KHOLIDI
		6. AHMAD ROFI (BERKARYA)
		7. ALFA NUGROHO (PAN)
		8. AKBAR KAUTSAR
		9. NUGROHO LEKSONO
		10. AHMAD SYAIFUL BAHRI
		11. JULIYANTO ARRY
	SUB BIDANG TRANSPORTASI	1. AGUS SETYONO (PAN)
		2. SATINO
6	HUKUM DAN ADVOKASI	1. ANASRUL
		2. SITI ANNISA
		3. RUDI
		4. JOKO WAHYUDI
		5. EKO IMAM WAHYUDI, SH
7	PENGAWALAN DAN PENGAMANAN	CANDRA ARY F (KOORDINATOR)
	SUARA	2. ABD GHOFUR
		3. ABDIL FURQO
		4. SUYONO (BERKARYA)
		5. M JUPRIYADI
		6. ARIF HIDAYAT (PAN)
8	MONITORING, ANALISA DAN EVALUASI	1. BASUKI
•	montro di non principio di constanti di non constanti di	2. EKO TEGUH SANTANA
		3. MUHAMMAD HIDAYAT
		4. ASIH WIDAYATI (BERKARYA)
		5. DUAH BARORO BARIT (PAN)
9	PENGAMANAN	SURYANTO (KOORDINATOR)
		1. BUHARI
		2. AGUS SUKARTONO
		3. M ALFIN (PKB)
		4. HASYIM ARIF (PAN)
10	KEGIATAN PENDUKUNG	GHOFUR BUDIANTO
		2. YOGI PRAYOGO
		3. BAMBANG SUBIAKTO
		4. MUFID
	KOORDINATOR KECAMATAN	ANGGOTA
	1. PANTI : LUKMAN (PKB)	SUKARTO (PDI PERJUANGAN)
		2. MUHAMMAD HARIYANTO (PARTAI
		BERKARYA)
		3. EDI EFFENDI (PAN)
	3 CHYODANADI CHIMAIDI (DVD)	1 HENLEUBIANTI (COLVAD)
	2. SUKORAMBI : SUWAIDI (PKB)	1. HENI SUBIANTI (GOLKAR)
		2. SUGENG ROHADI (PDI PERJUANGAN)
		3. SIGIT PRASETYO (PARTAI BERKARYA)
		4. HARRIS PUJO W (PAN)

6



BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024 H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA Sekratariat: JI. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

		5. RAHMAN (PERINDO)
3.	KALIWATES : HADI SUPAAT (PDI	1. TAUFIQURAHMAN (GOLKAR)
	PERJUANGAN)	2. SAMHUDI PRAMONO (PARTAI
		BERKARYA)
	1	3. H BUWANG (PKB)
		4. PRASUSETYO (PAN)
		5. ARIK SUYATA (PERINDO)
4.	PATRANG : SUNARYO (PDI	1. TANYONO (GOLKAR)
	PERJUANGAN)	2. SAMHADI (PARTAI BERKARYA)
		3. RUSPANDI (PKB)
		4. ANSHARI SETIAWAN (PAN)
		5. AHMAD ZUHRI (PERINDO)
5.	ARIASA : H HOLIDI (PKB)	1. SUMINTO D (GOLKAR)
		BUDI HERMANTO (PDI
		PERJUANGAN)
		AHMAD SEFI (PARTAI BERKARYA)
		4. ARIF BUDIMAN (PAN)
		5. SUTRISNO (PERINDO)
6.	SUKOWONO : H BAMBANG (PKB)	1. FUAD (GOLKAR)
		2. YULIANTO (PDI PERJUANGAN)
		3. BAIHAKI (PARTAI BERKARYA)
		4. AHMADI DWIYANTO (PAN)
7.	JELBUK : M MUNIR (PKB)	1. JOKO WAHYUDI, SH.,MH (GOLKAR)
		2. AHMAD BUDI SANTOSO (PDI
		PERJUANGAN)
	1	3. ANSORY TILANA (PARTAI BERKARYA)
		4. AGUS BUDIONO (PAN)
8.	KALISAT : H MUNIR (PKB)	1. ALI WAFA (GOLKAR)
		SUDI RAHARJO (PDI PERJUANGAN)
		3. SUHARSONO (PAN)
		4. ANGGA (PERINDO)
9.	LEDOKOMBO : MAHSUSI (PKB)	1. JOKO SUKATO (GOLKAR)
		SURYA HADIYONO (PDI
		PERJUANGAN)
	1.0	3. ADI SUCIPTO (PARTAI BERKARYA)
		4. SLAMET BUDIONO (PAN)
		5. SUGIYANTO (PERINDO)



BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024 H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA Sekrotariate JI. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

10. SUMBERJAMBE : PARDI (PKB)	RIA SUKARYADI (GOLKAR)
	2. SUGENG PRIANTORO (PDI
	PERJUANGAN)
	MOH WAHID RIDO IKHSAN (PARTAI
	BERKARYA)
	ABDUL BASIR (PAN)
	5. ANWARI (PERINDO)
11. SILO : SEHAN (PKB)	1. MOH DAYAT (GOLKAR)
	BAMBANG MISNOTO (PDI
	PERJUANGAN)
	3. IKMAL (PARTAI BERKARA)
	4. HOLI MARJUKI (PAN)
	5. MUKIT (PERINDO)
12. AJUNG : SUTRISNO (PKB)	1. SUKARLIN (GOLKAR)
	SAIFUL BAHRI (PDI PERJUANGAN)
	AHMAD RIZAL (PARTAI BERKARYA)
	4. RITWAN PURWANTO (PAN)
	5. SAPTO HADI PURNOMO (PERINDO)
13. TEMPUREJO : SUKARMAN (PDI	1. RUSDIYANTO (GOLKAR)
PERJUANGAN)	SANTI WINDUYANTI (PDI
	PERJUANGAN)
	3. ZAINURI (PKB)
	4. ABDUL AZIZ (PAN)
14. MUMBULSARI : H HOLIK (PKB)	1. MIFTHAHUL ROSI (GOLKAR)
	SUPARDI (PDI PERJUANGAN)
	AGUS TUGIANTO (PARTAI BERKARYA)
	4. AHMAD FARID W (PAN)
	5. JAMALUDIN (PERINDO)
15. SUMBERSARI : NLP RATIH DEWI	1. BEBAS HARIYANTO (GOLKAR)
(PDI PERJUANGAN)	2. MUJIWATI MARDI (PARTAI
	BERKARYA)
	3. MUFID (PKB)
	4. SUNARKO (PAN)
	5. UMI SURYATI (PERINDO)
16. PAKUSARI : HM HAFIDI (PKB)	1. MAHFUD (GOLKAR)
	2. IWAN SUYITNO (PDI PERJUANGAN)
	3. HERMAN SETYA BUDI (PARTAI
	BERKARYA)
	4. ERRIANTO (PAN)
	5. AGUS SUHARTONO (PERINDO)



BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024 H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA Sakrotariat: JI. Kacapiring No.27 Keturahan Gebang Kecamatan Patrang

	17. MAYANG : K SYUKRON (PKB)	 IWAN FAJRIYANTO (GOLKAR)
		2. ANTO WAHYUDI (PDI PERJUANGAN)
		3. KARTONO (PARTAI BERKARYA)
		4. H FAIZ (PAN)
		5. EFFEDI YULIANTO (PERINDO)
	18. BALUNG : AS'DI (PKB)	BAIHAQIE (GOLKAR)
	18. BALONG : AS DI (FRB)	2. ANANG KASIANTO (PDI
		PERJUANGAN)
		3. HAMIM (PARTAI BERKARYA)
		4. AHMAD SUGENG (PAN)
		5. MULYONO (PERINDO)
		5. MOLYONO (PERINDO)
	19. WULUHAN : KH LUKMAN YASIR	 SUNARYANTO (GOLKAR)
	(PKB)	DANANG KURNIAWAN (PDI
		PERJUANGAN)
		MOHAMMAD (PARTAI BERKARYA)
		4. ISTAMAR (PAN)
	20. AMBULU : ALFIN (PKB)	SUWITO HADI (GOLKAR)
		2. ALFAN YUSLI (PDI PERJUANGAN)
		3. RIFKI ANDIKA (PARTAI BERKARYA)
		4. MULYADI (PAN)
		5. PUSPA KURNIA AYU (PERINDO)
	21. RAMBIPUJI : DWI EKO PURWANTO	ARIEK PRIYANTO (GOLKAR)
		2. HOLILI BUDIYANTO (PDI
	(PERINDO)	PERJUANGAN)
		3. RATNA SARI DEWI (PARTAI
		BERKARYA)
		4. IMAM TOHARI (PKB)
		5. WAHAB HIDAYATULLAH (PAN)
		5. WAHAB HIDATATOLLAH (PAN)
	22. JENGGAWAH : SUS SETYOHADI	1. MAKRUF (GOLKAR)
	(PDI PERJUANGAN)	JONI FAHAMSYAH (PARTAI
		BERKARYA)
		3. HOLIS (PKB)
		4. SUPRAYITO (PAN)
	23. JOMBANG : BASUKI (PDI	KASULEONG (GOLKAR)
	PERJUANGAN)	2. SYAMSUDI (PARTAI BERKARYA)
		3. M SYAIKHU (PKB)
		4. SUNDARIWATI (PAN)
		5. DEWI ASMAWATI (PERINDO)
		and the state of t
_		



BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024 H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA Sekretariat: JI Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

24. GUMUKMAS : MISKAT (PERINDO)	DIDIEK (GOLKAR)
	SUTRISNO (PDI PERJUANGAN)
	3. AGUS MASRONI (PARTAI BERKARYA)
	4. SOLIHIN (PKB)
	5. ACHMAD SOLEH (PAN)
25. PUGER : TUTUR RIFAI (GOLKAR)	1. MAHFUD (PDI PERJUANGAN)
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	2. NUR HASYIM (PARTAI BERKARYA)
	3. H HALIM (PKB)
	4. HARTONO (PAN)
	5. ABDUL KHOLIK (PERINDO)
26. KENCONG : SISWANTO (PDI	EKO PRASETO (GOLKAR)
PERJUANGAN)	2. JUMADI (PARTAI BERKARYA)
•	3. SUTARNO (PKB)
	4. SUYITNO (PAN)
27. BANGSALSARI : SUHARTO (PDI	ERFAN JUNAEDI (GOLKAR)
PERJUANGAN)	2. AHMAD SANTOSO PRIBADI (PARTAI
	BERKARYA)
	3. WAKIK (PKB)
	4. MUZEMMIL (PAN)
	5. PURWANTO (PERINDO)
28. UMBULSARI : HUDA (PKB)	1. PONIMIN (GOLKAR)
	2. WAHYU HADI SUPENO (PDI
	PERJUANGAN)
	3. M HASYIM (PAN)
	4. MURSIDIN (PERINDO)
	5. KHOLILI (BERKARYA)
29. TANGGUL : ABD ASIZ (PKB)	NURSILLA (GOLKAR)
	2. SUBAIRI (PDI PERJUANGAN)
	3. ABDUL GHOFUR (PAN)
	4. ABDUL HAMID (PERINDO)
	5. ILYAS (BERKARYA)
30. SEMBORO : SUGENG (PDI	YOYOK SUGIHARTONO (GOLKAR)
PERJUANGAN)	2. IZZUDIN (PKB)
	3. AHMAD SARBINI (PAN)
	4. PITONO HADI SAPUTRO (PERINDO)
	5. IMAM SALAT (BERKARYA)
	,



BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024 H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA Sekretariatrali Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

31. SUMBERBARU: HOTIB (PKB) 1. ABD HADI (GOLKAR) 2. KASMINO (PDI PERJUANGAN) 3. ZUNAIDI ABDILAH (PARTAI BERKARYA) 4. AZIZATUL MAULIDAH (PAN)

PASANGAN BAKAL CALON BUPATI H. ABDUS SALAM, SE, DAN WAKIL BUPATI IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020

Calon Bupati BFAHF397990512

H. ABDUS SALAM, SE

Calon Wakil Bupati

IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR; 178/K.JI-07/HK.01.01/09/2020 TAHUN 2020

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020

Menimbang:

- a. bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilihan dan mengakibatkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama.
- b. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antar pesertaPemilihan membutuhkan penyelesaian secara sepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mendat yang \diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Jember setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupatan Jamber tentang mandat penyalasaian sengkata antarpasarta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mangingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentans Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetankan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA

PEMILIHAN.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Se-

Kabupaten Jember untuk menyelesaiakan sengketa antarpesarta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan

wilayahnya masing-masing:

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib

berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Jember;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses

penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat

kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daffag gama anggota Panwasiu Kecamatan penerima mandate

dan nama daerak kecamatan sebagaimana dictum perjama tercantum, dalam lampiran 1919 merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini:

KELIMA : Apabila terdapat kekeliyan di dalam keputuan ini, akar

dilakukan, perbaikan, sebagaimana, mestinya;

KEENAM : Keputuran ini mulai berlaku sejak tangsal ditetankan sampai

dengan berakhirnya tabapan rekapitulasi basil Pemelihan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

MAM THOBRONY PUSAKA, S.Ses.

97

Lampiran Keputusan

Ketua Badan Pengawas, Pemilihan, Umum

Kabupaten Jember

Nomor : 178/K.JI-07/HK.01.01/09/2020 Tanggal : 23 September 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1		SHOLEHAN	KETUA
2	AJUNG	MUDRIKATUS SAADAH	ANGGOTA
3		AHMAD MASWAR	ANGGOTA
4		INDAH SUCIWARNI	KETUA
5	AMBULU	AHMAD CHOTIBIN	ANGGOTA
6		JUNAEDI	ANGGOTA
7		MOHAMAD FARID	KETUA
8	ARJASA	SITI HALIMATUN MAHMUDA	ANGGOTA
9		MUHAMMAD SAYFUDIN	ANGGOTA
10		MIFTAHOL ULUM	KETUA
11	BALUNG	ANTON TRI CAHYONO	ANGGOTA
12		NURUL NAFIAH	ANGGOTA
13		IIN IKA IRAWATI	KETUA
14	BANGSALSARI	CHOIRUR ROZIKIN	ANGGOTA
15		MAHMUD NAHROWI	ANGGOTA
16		EDI SUSANTO	KETUA
17	GUMUKMAS	BAMBANG TRI SUWARNO	ANGGOTA
18		AKH RUDI MASRUKHIN	ANGGOTA

19		YON HARIYONO	KETUA
20	JELBUK	I WAYAN BETTY KUMALASARI	ANGGOTA
21		YAYIK SYAIFULB	ANGGOTA
22		IKHSAN FADLILLAH	KETUA
23	JENGGAWAH	HABIBI	ANGGOTA
24		WISNU ADI PRASETYO	ANGGOTA
25		MOH MUJIYONO NOTO SUSANTO	KETUA
26	JOMBANG	PAHRUR ROZI	ANGGOTA
27		FATHUL AMAMI	ANGGOTA
28		ACHMAD KHOTIB	KETUA
29	KALISAT	ADITYA INSAN FADHILAH	ANGGOTA
30		RAHMATULLAH MUHAJIR PUTRA	ANGGOTA
31		ONE SUCAHYO	KETUA
32	KALIWATES	JANUAR RADINA SARI	ANGGOTA
33		AHMAD RODHI	ANGGOTA
34		PATKHUR ROHIM	KETUA
35	KENCONG	MUHAMMAD MUNAWIR	ANGGOTA
36		HATIKAH BAFADAL	ANGGOTA
37		HADI SUTIKNO	KETUA
38	LEDOKOMBO	ARIFATUL HASANAH	ANGGOTA
39		MOHAMMAD ERWAN	ANGGOTA
40	MAYANG	MUHAMAD IRFAN ZAINUL AMIN	KETUA
41	na ci nave	MUHAMMAD TAMIM	ANGGOTA

42		MUH MUSLIM	ANGGOTA
43		HANAFI	KETUA
44	MUMBULSARI	MAAT	ANGGOTA
45		HAIRULLAH	ANGGOTA
46		NINGWAR	KETUA
47	PAKUSARI	SOFIANIS	ANGGOTA
48		WINDIARTO PRADANA	ANGGOTA
49		M HOFI UBAIDILLAH	KETUA
50	PANTI	WAHID ARIPIN	ANGGOTA
51		AHMAD FAUZAN	ANGGOTA
52		ACHMAD FAUZI UMAR ARRAHMANI	KETUA
53	PATRANG	ANWAR NURIS	ANGGOTA
54		WIWIN RIZA KURNIA	ANGGOTA
55		PAHRUR ROZI	KETUA
56	PUGER	IMROATUS SHOLEHAH	ANGGOTA
57		TARISATUL HAMIM	ANGGOTA
58		SAIFUL ANSORI	KETUA
59	RAMBIPUJI	AH FAWAID	ANGGOTA
60		BARID ISHOM	ANGGOTA
61		AINI NURIYATI	KETUA
62	SEMBORO	ABDUL HALIM	ANGGOTA
63		ALI ROHMAN	ANGGOTA
64	SILO	AINOL YAQIN	KETUA

65		PUTRI SURYANTIKA	ANGGOTA
66		RIZKI BUDIARTI	ANGGOTA
67		MUTHHAR	KETUA
68	SUKORAMBI	MUHAMMAD WILDAN FARIDY	ANGGOTA
69		ERMANTO	ANGGOTA
70		IMRON	KETUA
71	SUKOWONO	AHMAD BAKTIAR YOGIARTO	ANGGOTA
72		ARMY YUNIARTI AL ARUM	ANGGOTA
73		ABDULLAH MURTADHO	KETUA
74	SUMBERBARU	YOYOK PRAYITNO	ANGGOTA
75		MUHAMMAD ADNAN	ANGGOTA
76		MUHAMAD NUR	KETUA
77	SUMBER JAMBE	USWATUN HASANAH	ANGGOTA
78		LUTFI ANAS ZULKARNAIN	ANGGOTA
79		SELASI PRIATININGSIH	KETUA
80	SUMBERSARI	EKO RISWANTO	ANGGOTA
81		ERMAN DIAS WIBISONO	ANGGOTA
82		JAUHARI	KETUA
83	TANGGUL	UMMUL MUMINAT	ANGGOTA
84		SABAR	ANGGOTA
85		MOCH AMINULLAH	KETUA
86	TEMPUREJO	R SAMSUL HADI R	ANGGOTA
87		EKO HARI PRASETYO	ANGGOTA

88		ZAINUL MUIZ	KETUA
89	UMBULSARI	H SINGGIH ARIFFIANTO	ANGGOTA
90		FAIQ RIFQI SHOLFI	ANGGOTA
91		M ABDUL KARIM	KETUA
92	WULUHAN	BAYU EKA DARMAWAN	ANGGOTA
93		MOHAMMAD ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Jember Pada tanggal : 23 September 2020

RONY PUSAKA, S.Sos

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KETUA,

102



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR: 133 /K.JI-07/HK.01.01/X/2020

TAHUN 2020

TENTANG

MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
 Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas
 Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan
 Pemilihan Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan
- b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Galon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);
- c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung

Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;

bahwa pemberian peringatan tertulia dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pelihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wallkota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;

bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwasiu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten

setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten;

bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jember tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020;

Mengingat :

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemlilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagalmana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesalan Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wallkota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19); Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Sawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Berita Acara Plano Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 32/BAP/JI-07/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA Menetapkan : KEPUTUSAN PENGHENTIAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2020.

KEDUA

KETIGA

PERTAMA Memberikan mandat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jember untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di

wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing; Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan

berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Jember;

Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh

tanggung jawab.

Ditetapkan di :Jember

: 20 Oktober 2020 Pada tanggal

JEMBER

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

USAKA, S.Sos

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 193 / K.Jl-07/HK.01.01/X/2020 Tanggal : 20 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	AJUNG	SHOLEHAN	KETUA
2		MUDRIKATUS SAADAH	ANGGOTA
3		AHMAD MASWAR	ANGGOTA
4		INDAH SUCIWARNI	KETUA
5	AMBULU	AHMAD CHOTIBIN	ANGGOTA
6		JUNAEDI	ANGGOTA
7		MOHAMAD FARID	KETUA
8	ARJASA	SITI HALIMATUN MAHMUDA	ANGGOTA
9		MUHAMMAD SAYFUDIN	ANGGOTA
10		MIFTAHOL ULUM	KETUA
11	BALUNG	ANTON TRI CAHYONO	ANGGOTA
12		NURUL NAFIAH	ANGGOTA
13		IIN IKA IRAWATI	KETUA
14	BANGSALSARI	CHOIRUR ROZIKIN	ANGGOTA
15		MAHMUD NAHROWI	ANGGOTA
16		EDI SUSANTO	KETUA
17	GUMUKMAS	BAMBANG TRI SUWARNO	ANGGOTA
18		AKH RUDI MASRUKHIN	ANGGOTA
19		YON HARIYONO	KETUA
20	JELBUK	I WAYAN BETTY KUMALASARI	ANGGOTA
1		YAYIK SYAIFUL B	ANGGOTA

22	JENGGAWAH	IKHSAN FADLILLAH	KETUA
23		HABIBI	ANGGOTA
24		WISNU ADI PRASETYO	ANGGOTA
25	JOMBANG	MOH MUJIYONO NOTO SUSANTO	KETUA
26		FAHRUR ROZI	ANGGOTA
27		FATHUL AMAMI	ANGGOTA
28	KALISAT	ACHMAD KHOTIB	KETUA
29		ADITYA INSAN FADHILAH	ANGGOTA
30		RAHMATULLAH MUHAJIR PUTRA	ANGGOTA
31	KALIWATES	ONE SUCAHYO	KETUA
32		JANUAR RADINA SARI	ANGGOTA
33		AHMAD RODHI	ANGGOTA
34	KENCONG	FATKHUR ROHIM	KETUA
35		MUHAMMAD MUNAWIR	ANGGOTA
36		HATIKAH BAFADAL	ANGGOTA
37		HADI SUTIKNO	KETUA
38	LEDOKOMBO	ARIFATUL HASANAH	ANGGOTA
39		MOHAMMAD ERWAN	ANGGOTA
40	MAYANG	MUHAMAD IRFAN ZAINUL AMIN	KETUA
41		MUHAMMAD TAMIM	ANGGOTA
42		MUH MUSLIM	ANGGOTA
43		HANAFI	KETUA
44	MUMBULSARI	MAAT	ANGGOTA
45		HAIRULLAH	ANGGOTA
46	PAKUSARI	NINGWAR	KETUA
47		SOFIANIS	ANGGOTA

48		WINDIARTO PRADANA	ANGGOTA
49	PANTI	M HOFI UBAIDILLAH	KETUA
50		WAHID ARIFIN	ANGGOTA
51		AHMAD FAUZAN	ANGGOTA
52	PATRANG	ACHMAD FAUZI UMAR ARRAHMANI	KETUA
53		ANWAR NURIS	ANGGOTA
54		WIWIN RIZA KURNIA	ANGGOTA
55	PUGER	FAHRUR ROZI	KETUA
56		IMROATUS SHOLEHAH	ANGGOTA
57		TARISATUL HAMIM	ANGGOTA
58	RAMBIPUJI	SAIFUL ANSORI	KETUA
59		AH FAWAID	ANGGOTA
60		BARID ISHOM	ANGGOTA
61	SEMBORO	AINI NURIYATI	KETUA
62		ABDUL HALIM	ANGGOTA
63		ALI ROHMAN	ANGGOTA
64		AINOL YAQIN	KETUA
65	SILO	PUTRI SURYANTIKA	ANGGOTA
66		RIZKI BUDIARTI	ANGGOTA
67		MUTHHAR	KETUA
68	SUKORAMBI	MUHAMMAD WILDAN FARIDY	ANGGOTA
69		ERMANTO	ANGGOTA
70	sukowono	IMRON	KETUA
71		AHMAD BAKTIAR YOGIARTO	ANGGOTA
72		ARMY YUNIARTI AL ARUM	ANGGOTA
73	SUMBERBARU	ABDULLAH MURTADHO	KETUA

74		YOYOK PRAYITNO	ANGGOTA
75		MUHAMMAD ADNAN	ANGGOTA
76	SUMBERJAMBE	MUHAMAD NUR	KETUA
77		USWATUN HASANAH	ANGGOTA
78		LUTFI ANAS ZULKARNAIN	ANGGOTA
79	SUMBERSARI	SELASI PRIATININGSIH	KETUA
80		EKO RISWANTO	ANGGOTA
81		ERMAN DIAS WIBISONO	ANGGOTA
82	TANGGUL	JAUHARI	KETUA
83		UMMUL MUMINAT	ANGGOTA
84		SABAR	ANGGOTA
85	TEMPUREJO	MOCH AMINULLAH	KETUA
86		R SAMSUL HADI R	ANGGOTA
87		EKO HARI PRASETYO	ANGGOTA
88	UMBULSARI	ZAINUL MUIZ	KETUA
89		H SINGGIH ARIFFIANTO	ANGGOTA
90		FAIQ RIFQI SHOLFI	ANGGOTA
91	WULUHAN	M ABDUL KARIM	KETUA
92		BAYU EKA DARMAWAN	ANGGOTA
93		MOHAMMAD ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA

Ditetapkan di Jember Pada tanggal 20 Oktober 2020

BADAN PROGRAMAS PEMILIHAN UMUM SABURATEN JEMBER

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos



Skretariat: Jl. Perum Surya Milenia A-10 Kaliwates. Jember Email: bawaslu.jemberkab@gmail.com Telp (0331)5102770